



MEMBANGUN KOMPETENSI DASAR KEPEMILUAN UNTUK KOMUNITAS

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2016

Pengarah

Husni Kamil Manik (Ketua KPU)
Sigit Pamungkas (Anggota KPU)
Hadar Nafiz Gumay (Anggota KPU)
Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Anggota KPU)
Ida Budhiati (Anggota KPU)
Arif Budiman (Anggota KPU)
Juri Ardiantoro (Anggota KPU)
Arif Rahman Hakim (Sekretaris Jenderal KPU)

Penanggung Jawab

Sigit Joyowardono, SH
(Kepala Biro Teknis dan Hupmas)

Tim Penyusun

Erik Kurniawan
Arie Muhammad Haikal

Editor

Veri Junaidi
Ahmad Hanafi

Layouter

Yosep Rukmana Lukman

Kreasi

Biro Teknis dan Hupmas
Bagian Bina Partisipasi Masyarakat

Diterbitkan Oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
www.kpu.go.id

Kata Pengantar

Pembangunan demokrasi merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang sangat vital untuk menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang bermutu. Pemilu sebagai instrumen utama dalam pembangunan demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas dan berkualitas. Untuk itu pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat tentang pemilu dan demokrasi perlu terus di tumbuhkan dan di pupuk agar semakin mekar.

Namun penegakkan pilar demokrasi tidak mungkin dapat diwujudkan jika tanggung jawab itu disematkan kepada penyelenggara pemilu saja. Penyelenggara pemilu juga memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan dan sumber daya manusia. Keterbatasan tersebut harus segera di tangani agar tidak berdampak pada kesenjangan atau gap dalam pembangunan demokrasi di tengah-tengah masyarakat.

Kesenjangan dalam pembangunan demokrasi jika terakumulasi dapat memicu kesenjangan dibidang yang lain seperti ekonomi dan sosial. Pemiarian terhadap berbagai kesenjangan tersebut akan melahirkan pemerintahan yang tidak stabil, instabilitas politik yang berkepanjangan dan demokrasi yang tak kunjung menuju kemapanan. Akibatnya pemerataan, kesejahteraan dan keadilan sebagai tujuan akhir demokrasi sulit di wujudkan.

Pengembangan komunitas atau entitas masyarakat yang peduli dengan pemilu dan demokrasi merupakan salah satu ikhtiar penyelenggara pemilu untuk memacu peningkatan dan pemerataan pembangunan demokrasi. Semakin banyak faktor dan simpul-simpul gerakan yang terlibat dalam agenda pendemokrasian maka resonansinya akan semakin kuat.

Buku "Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas" disusun untuk menjadi pegangan bagi komunitas apapun yang ingin mendedikasikan dirinya untuk pembangunan demokrasi dan kepemiluan di tanah air. Semoga buku ini bermanfaat.

Tertanda

Ketua KPU RI

Husni Kamil Manik

Daftar isi

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I : Bagaimana Menggunakan Modul	7
BAB II : Modul Pelatihan	21
Sesi 1 : Pembukaan dan Bina Suasana	22
Sesi 2 : Prinsip dasar partisipasi dalam dalam pemilu	29
Sesi 3 : Prinsip dasar pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif	31
Sesi 4 : Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia.....	34
Sesi 5 : Tahapan Pemilu	38
Sesi 6 : Penegakan Hukum Pemilu	42
Sesi 7 : Rencana Tindak Lanjut	46
Sesi 8 : Evaluasi, Penilaian Pasca pelatihan dan	50
Sesi 9 : Penutupan	52
BAB III : Bahan Bacaan Tentang Kepemiluan	55
BAB VI : Penutup	107



Pendidikan Pemilih Dengan Komunitas Nelayan Kota Bengkulu, Bengkulu



Pendidikan Pemilih Komunitas Disabilitas Kota Depok, Jawa Barat



BAB I

BAGAIMANA MENGUNAKAN MODUL



Pendidikan Pemilih Dengan Komunitas Lapas di Kota Cilegon, Banten



KPU Goes To Campus Universitas Indonesia Depok

A. MENGAPA MODUL INI DIPERLUKAN?

Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum (pemilu) memang menghendaki adanya partisipasi dari seluruh stakeholder pemilu mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan yang paling penting adalah pemilih.

Memaknai suksesnya suatu pemilu tidak lain sejauh mana partisipasi pemilih dalam proses penyelenggaraannya. Tidak terbatas pada seberapa besar pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya, tapi sampai kepada sejauh mana pemilih bisa terlibat dalam keseluruhan proses pemilu.

Pengalaman penyelenggaraan pemilu paska-reformasi memang menunjukkan adanya penurunan pada sisi jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi, pada sisi kualitas partisipasi, terdapat beberapa perkembangan baik. Rasionalitas pemilih menjadi semakin baik, pemantauan tidak lagi sebatas pemungutan suara, tapi mulai dari memastikan seluruh warga negara terjamin hak pilihnya melalui pemantauan daftar pemilih, menelusuri rekam jejak calon sebagai dasar dalam menentukan pilihan, sampai memastikan proses penghitungan suara terhindar dari berbagai kecurangan. Masyarakat, publik, pemilih telah cerdas sekarang.

Modul ini dibuat sebagai bagian dalam menguatkan pembelajaran baik partisipasi pemilih dalam pemilu. Modul ini mencoba membedah satu persatu nilai penting partisipasi dan peluang partisipasi yang dapat dilakukan oleh pemilih. Mulai dari turut memastikan peran penyelenggara pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan, memastikan tahapan pemilu berjalan dengan jujur adil, dan proses penegakan hukum dapat melindungi dan memulihkan hak pilih warga negara.

Seluruh materi tersebut disampaikan dalam kerangka untuk memberikan kerangka yang utuh mengenai demokrasi dan partisipasi. Pada bagian akhir, materi dalam modul ini mencoba untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam berpartisipasi disetiap proses penyelenggaraan pemilu.

B. SIAPA YANG SEBAIKNYA MENGGUNAKAN MODUL INI?

Modul ini dimaksudkan untuk digunakan oleh fasilitator yang mempunyai pengalaman mengelola pelatihan partisipatori dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa. Fasilitator musti memahami konteks materi dengan membaca tips dan trik serta membaca bahan bacaan pada sesi-sesi dalam modul ini. Sejumlah sesi dalam buku ini membutuhkan kemampuan teknis dan matematis untuk mengoperasionalkannya. Fasilitator dapat mengundang nara sumber untuk membantu melengkapi jika diperlukan.

Kompetensi yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan modul ini:

Fasilitator
1. Memahami metode pendidikan orang dewasa
2. Memahami Prinsip dasar partisipasi dalam dalam pemilu
3. Memahami Prinsip dasar pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif
4. Memahami Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia
5. Memahami Tahapan Pemilu
6. Memahami Penegakan Hukum Pemilu

C. SIAPA SAJA YANG SEBAIKNYA MENJADI PESERTA PELATIHAN

Target peserta dari pelatihan ini adalah pemilih, yang peduli dengan isu politik dan demokrasi. Segmentasi pemilih bisa difokuskan pada pemilih pemula (mahasiswa atau kelompok pemuda seperti karang taruna), kelompok perempuan atau kelompok penyandang disabilitas. Harapannya, paska-pelatihan, peserta bisa memperluas pemahaman dan keterampilannya di komunitas masing-masing.

Karena pelatihan ini bersifat partisipatori, maka jumlah ideal pesertanya sekitar 20-30 peserta. Jumlah yang lebih besar akan berdampak pada target waktu yang molor dan berdampak pada dinamika kelompok.

D. BERAPA LAMA SEBAIKNYA PELATIHAN DISELENGGARAKAN?

Pelatihan ini diselenggarakan dalam kurun waktu tiga hari berturut-turut, 5-8 jam per hari (lihat alokasi pembagian waktu pada sesi Bina Suasana). Pengalokasian waktu per harinya disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan peserta. Tidak menutup kemungkinan materi dalam pelatihan ini diselenggarakan dengan model kursus, dengan 8 sesi dan 2 jam per sesinya.

E. BAGAIMANA MODUL INI DISUSUN?

Tujuan training ini adalah untuk membangun pemahaman dasar kepemiluan bagi komunitas serta keterampilan pemilih untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada.

Berpartisipasi dalam pemilihan umum	Prinsip Dasar Pemilu yang jujur dan Adil serta Tidak Diskriminatif
	Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia
	Tahapan Pemilu
	Orientasi Penegakan Hukum Pemilu
	Prinsip Dasar Partisipasi Pemilu

Modul ini disusun dengan memfokuskan pada pengembangan setiap sesi diawali dengan penjelasan mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu dan membuka wacana peluang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada. Setelah itu, materi difokuskan untuk membangun kesadaran dan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di penyelenggaraan pemilu/pilkada.

Setiap sesi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Tujuan-tujuan sesi**, menjelaskan sejumlah tujuan yang hendak dicapai oleh sesi.

2. **Materi**, berisi tentang topik-topik pelatihan dan bahan yang akan disampaikan oleh fasilitator dan nara sumber sepanjang sesi berlangsung.
3. **Metode**, menjelaskan metode-metode yang telah didesain untuk mencapai tujuan. Metode dapat berupa permainan, simulasi, audio-visual, brainstorming dan metode lain yang relevan dengan tujuan.
4. **Waktu**, berisi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sesi.
5. **Peralatan**, berisi tentang ceklis peralatan yang hendak dipergunakan sepanjang sesi. Misalnya, spidol, flip chart dan sebagainya.
6. **Proses**, berisi tentang langkah-langkah memandu sesi. Pada bagian ini dibagi dalam dalam tahapan: pembukaan, orientasi, mengalami, mengurai, menganalisis, menyimpulkan dan penutupan.
7. **Tips untuk Fasilitator**, berisi tentang tips bagi fasilitator yang harus diperhatikan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sesi.
8. **Pokok-pokok Bahasan Materi**, berisi tentang topik-topik inti yang hendak disampaikan oleh fasilitator dan nara sumber.
9. **Lembar kerja**, berisi tentang bahan-bahan untuk panduan simulasi, diskusi kelompok dan permainan lainnya.
10. **Bahan Bacaan**, berisi tentang artikel, makalah, opini, berita dan tulisan lainnya sebagai pendukung pengetahuan bagi nara sumber dan fasilitator.

F. BAGAIMANA EVALUASI DILAKSANAKAN?

Evaluasi dilaksanakan per hari oleh peserta secara tertulis. Selain itu, disediakan juga barometer mood untuk mengukur tingkat kenyamanan peserta terhadap situasi pelatihan. Hasil evaluasi harian ini akan dijadikan input evaluasi oleh tim fasilitator untuk memperbaiki pada hari berikutnya dan untuk mengembangkan materi sesuai kebutuhan. Evaluasi keberhasilan training dengan memberikan pre test dan post test kepada peserta.

G. BAGAIMANA SEBAIKNYA RUANG PELATIHAN DISIAPKAN?

Untuk menyelenggarakan pelatihan, diperlukan penataan ruang yang memungkinkan peserta dan fasilitator leluasa bergerak dan mengatur dinamika forum. Untuk itu diperlukan ruangan dengan perbandingan satu peserta memiliki ruang gerak dua meter ke depan dan belakang, dua meter ke kanan dan kiri.

Penataan tempat duduk berbentuk “U shape” tanpa meja dengan layar proyektor diletakkan tepat di depan forum. Sementara meja presentasi dan meja peralatan diletakkan bersebelahan dengan layar monitor.

H. BAGAIMANA SEBAIKNYA MENDEKORASI RUANGAN?

Dekorasi diperlukan untuk menciptakan suasana ringan dan rileks bagi peserta. Banyak tema yang bisa digunakan untuk mendekorasi ruangan diusahakan sesuai dengan tema materi pelatihan. Dengan tema pelatihan pendidikan pemilih, demokrasi ruangan dapat dibuat layaknya tempat pemungutan suara (TPS). Ada kotak suara, kertas suara (contoh), bilik suara dan lainnya. Hal ini untuk mendekatkan peserta dengan suasana pemilu yang sesungguhnya.

I. PERALATAN APA SAJA YANG SEBAIKNYA DISIAPKAN?

1. Screen & LCD Proyektor	17. Selotip kertas
2. Laptop	18. Double-tip
3. Sound-system	19. Kertas plano
4. Kabel connector sound	20. Kertas metaplan (3 warna)
5. Laser Pointer	21. Spanduk kegiatan
6. Kabel gulung	22. Blocknote peserta
7. Kamera	23. Pulpen peserta
8. Voice-recorder	24. Daftar hadir
9. Printer	

10. Kertas A4	25. Barometer mood & stiker
11. Kertas karton	26. ID-card peserta & fasilitator
11. Kertas karton	27. Sedotan 150 buah
12. Spidol white board	28. Obat-obatan (P3K)
13. Spidol warna	29. Sertifikat
14. Crayon	
15. Sticknote (3 warna)	
16. Flipchart	

J. TIM KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS

Setidak-tidaknya tim kerja pelaksana pelatihan terdiri dari dua orang fasilitator, satu tenaga administrasi, dan satu notulen. Pembagian kerja tim sebagai berikut:

1. **Fasilitator:** membawakan materi disetiap sesi, memastikan peserta memahami materi yang disampaikan di setiap sesi. Dua orang fasilitator dapat berperan secara bergantian sebagai fasilitator dan co-fasilitator.
2. **Tenaga administrasi:** mengundang dan mengkonfirmasi peserta pelatihan, menyiapkan tempat pelatihan, menyiapkan seluruh perlengkapan pelatihan (koordinasi dengan fasilitator), pembagian kamar setiap peserta, kordinasi dengan pihak hotel/tempat pelatihan untuk kebutuhan teknis, berkordinasi dengan peserta terkait dengan kebutuhan teknis pelatihan lainnya.
3. **Notulen:** mencatat proses pelatihan dan hasil kerja kelompok (diskusi pelatihan).

K. KUMPULAN PERMAINAN/ENERGIZER

Energizer merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangkitkan kembali semangat dan perhatian peserta terhadap materi yang diberikan dalam pelatihan. Energizer dapat dilakukan atau diberikan pada awal, tengah maupun akhir sesi, sesuai kebutuhan. Bentuknya dapat berupa permainan untuk selingan, pemberian tugas ringan, humor, joke, menyanyi, mendengarkan musik, senam ringan, atau bahkan dengan memberikan makanan ringan. Berikut merupakan kumpulan energizer yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Tepuk Anggota Badan

Jika kita pegang hidung, peserta tepuk 1 x

Jika kita pegang bibir, peserta tepuk 2 x

Jika kita pegang telinga, peserta tepuk 3 x

Jika kita bersedekap, peserta tepuk 4 x

(bisa dimodifikasi ataupun dibolak-balik ketentuannya)

Tepuk Dibalas Tepuk

Jika kita tepuk 1x, peserta tepuk 4 x

Jika kita tepuk 2x, peserta tepuk 3 x

Jika kita tepuk 3x, peserta tepuk 2 x

Jika kita tepuk 4x, peserta tepuk 1 x

Gerakan

Jika kita katakan mangga, peserta mengangkat kedua tangan sambil berjinjit

Jika kita katakan jeruk, kedua tangan peserta mengacung ke depan.

Jika kita katakan kacang, peserta membungkukkan badan sambil kedua tangan memegang sepatu.

Permainan Logika

Pertanyaan	Jawaban
Jika diperlukan waktu satu menit untuk merebus satu telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus sepuluh telur?	1 menit, rebus bareng
Berapa kali angka 7 muncul di antara bilangan 1 sampai 100?	20 kali
A bepergian dengan mobil mulai dari kota P ke kota Q dengan kecepatan tetap 75 km/jam. B juga bepergian dengan mobil mulai dari kota Q ke kota P dengan kecepatan tetap 50 km/jam. Jika A dan B berangkat pada waktu yang bersamaan, saat A dan B bertemu, siapa yang lebih dekat dengan kota P?	sama-sama dekat , kan ketemu
Mana yang lebih besar, 18 persen dari 81 atau 81 persen dari 18?	Sama besar. Penjelasan: 18 persen dari 81 = $(18/100) * 81$ $81 = (81/100) * 18 = 81$ persen dari 18
Mana yang lebih berat, 50 kg kapuk atau 50 kg baja?	Sama berat.

Permainan Cerita Bersambung

Untuk bahan, siapkan 2 kertas dan 2 bolpoin. Setiap orang diminta untuk duduk melingkar. Taruh kertas dan bolpoin ke 2 orang yang saling berhadapan agar posisi kertas awalnya jauh.

Setiap orang yang mendapat kertas harus menulis sebuah kalimat terserah apapun kata-katanya dan nantinya ini diharapkan menjadi sebuah cerita. Setelah menulis, kertas tersebut diberikan kepada orang sebelahnya (putaran boleh searah / berlawanan arah

jarum jam yang penting tidak berubah). Orang sebelumnya akan melanjutkan kalimat yang ditulis orang sebelumnya pada baris berikutnya. Oh ya, setiap peserta hanya boleh melihat kalimat terakhir yang ditulis orang sebelumnya. Untuk memudahkan, berikan instruksi agar setiap orang yang sudah selesai menulis satu baris jangan lupa menutup kalimat sebelumnya dengan cara melipat kertas baru menyerahkan kertas tersebut ke orang yang baru.

Game akan berakhir ketika kertas sudah habis sehingga tidak bisa menulis cerita lagi di kertas tersebut atau ketika 2 kertas yang berputar tersebut bertemu di satu orang. Orang terakhir yang mendapat kertas bertugas untuk membacakan isi cerita dari kertas itu.

Permainan Salah Benar

Cara permainan ini dimulai dengan fasilitator yang memberikan rumus, rumusnya terserah yang penting terdiri dari SALAH atau BENAR.

Contoh rumus:

SALAH SALAH BENAR atau BENAR BENAR BENAR SALAH. Awalnya fasilitator akan menyebutkan rumus tersebut sebelum permainan dimulai. Sewaktu permainan dimulai, moderator akan memberikan instruksi MAJU, MUNDUR, KIRI atau KANAN. Nah peserta harus melakukan apa yang dikatakan moderator sesuai rumus dan instruksinya.

Contoh rumus:

BENARBENARSALAHBENAR. Pada saat fasilitator menginstruksikan MAJU, maka peserta harus MAJU. Instruksi kedua fasilitator MUNDUR, maka peserta harus MUNDUR. Instruksi ketiga fasilitator KIRI, maka peserta harus KANAN karena rumus ketiga adalah SALAH.

Agar lebih seru, peserta diminta untuk menyebutkan aksinya juga dengan berbicara. Jadi contohnya jika peserta MAJU, maka peserta harus berteriak MAJU sambil badannya juga maju.

Kisah Angka

Permainan ini dipakai agar peserta mengenal satu sama lain dengan cara santai dan menghapuskan kekakuan.

Langkah langkah :

1. Mintalah seluruh peserta berhitung dari nomor 1 dan seterusnya sampai selesai (habis).
2. Minta setiap peserta mengingat nomor urutnya masing-masing dengan baik.
3. Setelah yakin, jelaskan bahwa anda akan menyampaikan suatu berita atau suatu cerita tertentu di mana dalam sepanjang cerita itu akan disebut sejumlah angka - angka.
4. Peserta yang disebut angka atau nomor urutnya diminta segera melakukan hal yang telah ditentukan misal dengan menyebut nama. Jika terlambat 3 detik, peserta dikenakan hukuman ramai - ramai oleh peserta lain (note: jika angka angka di beri imbuhan misal: keduanya, pertigaan, empat empatnya mereka harus diam, karna hanya angka murni saja).
5. Mulai bercerita, misalnya :suatu ketika ibu pergi ke pasar dengan kedua (x) anaknya membeli tiga (v) buah wortel dan bla bla bla (yang penting, dalam cerita itu ada disebutkan angka - angka nomor urut peserta).

Lempar Spidol

Permainan ini bertujuan untuk menghangatkan suasana dan menghilangkan kekakuan antar peserta dan pemandu dan antar peserta sendiri. Pelajaran yang bisa dipetik dari permainan ini adalah perlunya sikap hati -hati dan cepat tanggap.

Langkah - langkah :

1. Mintalah semua peserta berdiri bebas di depan tempat duduk masing-masing.

2. Minta peserta bertepuk tangan ketika anda melemparkan spidol ke udara, dan pada saat spidol anda tangkap lagi dengan tangan, semua peserta serta merta diminta berhenti bertepuk tangan. Ulangi sampai beberapa kali.
3. Ulangi proses ke-2 dengan tambahan selain bertepuk tangan juga bersenandung. (bergumam) : "Mmmmm....!".
4. Ulangi proses ke - 3 ini beberapa kali, dan setiap kali semakin cepat gerakannya, kemudian akhiri dengan satu anti klimaks: spidol anda tidak dilambungkan, tapi hanya melambungkan tangan seperti akan melambungkannya ke atas (gerak tipu yang cepat). Amati : apakah peserta masih bertepuk tangan dan bergumam atau tidak ?
5. Mintalah tanggapan dan kesan, lalu diskusikan dan analisa bersama kemudian simpulkan.

Ikuti Apa Yang Saya Katakan

1. Pertama sampaikan peraturannya kepada audience. Setelah semuanya paham barulah dimulai. Kalau perlu berilah contoh/ praktekan sekali saja.
2. Kata kunci kita pada permainan ini adalah instruksi : **"Ikuti Apa Yang Saya Katakan"** peserta disuruh mengikuti kata-kata trainer. Trainer bisa memilih beberapa benda atau hewan untuk disebutkan. misalnya :
 - a. **ayam-ayam, itik-itik, ayam itik itik ayam**, (diulang-ulang sampai beberapa kali). Setelah cukup puas membuat peserta senang, katakan: **ada berapa ayam?** (biasanya peserta akan bingung dan terdiam di sini, kebanyakan dari mereka bahkan minta agar permainan diulang).
 - b. ikuti saja kemauan mereka, diulang beberapa kali dengan tetap menyebutkan instruksi permainan ini. Mungkin akan keluar jawaban-jawaban berupa angka-angka, katakan bahwa semua jawaban salah...! Maka harus diulangi lagi. Setelah beberapa lama, biasanya audience akan sadar terhadap instruksinya, sehingga jawabannya pun akan

benar. Karena yang disuruh bukan menghitung ayam atau itiknya, tapi untuk mengikuti yang dikatakan trainer.

3. Inti dari permainan ini adalah konsentrasi, yaitu untuk mengenali dan melaksanakan instruksi yang diberikan, bukan untuk menghitung jumlah ayam atau itik

Tebak Apa Yang Saya Katakan

1. Sampaikan instruksi permainan ini: **"tebak apa yang saya katakan"**
2. Sambil menunjukkan jempol, trainer mengucapkan **ini** ayam
3. Ketika menunjukkan telunjuk trainer mengucapkan **yang ini** sapi
4. Kemudian ketika menunjukkan jari tengah trainer mengucapkan **kalo yg ini** kerbau.
5. Tanyakan kepada peserta sudah paham atau belum, praktekan sekali untuk mengetest kepehaman mereka, setelah dirasa paham, barulah trainer menjalankan aksinya.
6. Peserta diminta menebak apa yang trainer katakan, katakan seperti contoh diatas, setelah selesai, katakan **" Kalo yang ini"** tetapi kita menunjuk pada **jari kelingking**. Biasanya peserta akan bingung dan protes. Ulangi lagi dengan variasi lain. Sampai terjawab dengan benar.
7. Ketika peserta telah memahami instruksi diatas, maka ia akan mengikuti kata kunci tanpa memperhatikan jari mana yang kita tunjukkan. Jawaban yang benar adalah bila trainer menyebutkan **"ini"**, maka jawabannya adalah **"ayam"** dst, seperti dibawah ini :

Pertanyaan	Jawaban
ini	ayam
yang ini	sapi
kalo yang ini	kerbau

8. Nama hewan dan urutan bisa terserah trainer, jadi letak seru atau tidaknya permainan ini adalah bagaimana peserta bingung menjawab pertanyaan trainer karena tidak memperhatikan instruksi.



BAB 2

MODUL PELATIHAN



Temu Komunitas Disabilitas Sleman, DIY



Relawan demokrasi DKI Jakarta

SESI 1: PEMBUKAAN DAN BINA SUASANA

Tujuan

- Menciptakan suasana akrab, penuh kebersamaan antara peserta dengan peserta dan fasilitator dengan peserta.
- Menyelaraskan harapan antara peserta, panitia dan fasilitator mengenai tujuan dan orientasi kegiatan pelatihan.
- Membangun komitmen/kesepakatan peserta, panitia dan fasilitator mengenai waktu, tata tertib dan alur proses pelatihan.

Materi

- Tujuan umum pelatihan
- Materi-materi pelatihan
- Jadwal kegiatan
- Draft aturan forum untuk disepakati

Metode

- Permainan “mandala diri”
- Ceramah
- Brainstorming

Waktu

120 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi
- √ Kertas HVS
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan tiga warna
- √ Kertas plano

- √ Flipchart 3 buah
- √ Selotip kertas 3 buah
- √ Bola karet/plastik kecil

Proses

Bagian 1 - Pengantar (10 menit)

- Fasilitator membuka sesi dengan mengucapkan selamat datang dan menanyakan kabar dari para peserta. Misalnya: "apa kabar teman-teman?", "Siapa yang rumahnya paling jauh?", "Bagaimana perjalanan ke sini" dan pertanyaan lain yang dapat menciptakan suasana hangat.
- Fasilitator memperkenalkan yel-yel kegiatan.

Fasilitator menyapa	Peserta menjawab
Halo	Hai
Hai	Halo
Apakabar	Luar biasa
Selamat pagi	Siap-siap
Selamat siang	Tetap semangat
Selamat sore	Nggak ada matinya
Selamat malam	Enak tenan
Kita kembali ke...	Laptop
Are you ready?	Yes


Bagian 2 - Orientasi (10 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Menciptakan suasana akrab, penuh kebersamaan antara peserta dengan peserta dan fasilitator dengan peserta.
 - √ Menyelaraskan harapan antara peserta, panitia dan fasilitator mengenai tujuan dan orientasi kegiatan pelatihan.

- √ Membangun komitmen/kesepakatan peserta, panitia dan fasilitator mengenai waktu, tata tertib dan alur proses pelatihan.
- √ Waktu 120 menit
- √ Metode: mandala diri, brainstorming dan metaplan.
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi

Bagian 3 - Mengalami (60 menit)

- Fasilitator membagikan kertas HVS dan pulpen kepada seluruh peserta. Pastikan semua peserta menerima kertas HVS dan pulpen. Fasilitator dapat meminta kepada co-fasilitator dan panitia untuk membantu membagikan kertas HVS tersebut.



Nama:
Mengikuti pelatihan ini:

- Fasilitator meminta kepada peserta untuk menggambar lingkaran dibagi tiga pada kertas HVS tersebut dan menuliskan nama, pekerjaan dan asal daerah seperti pada gambar berikut.
- Fasilitator meminta kepada peserta untuk menggambar pada bagian lingkaran angka 1: apa pengalaman anda paling membanggakan di waktu kecil atau remaja. Pada bagian lingkaran angka 2: apa pengalaman terbaik selama menjalani profesi anda saat ini. Sementara pada bagian lingkaran angka 3: hal baik apa yang anda cita-citakan terhadap diri sendiri?
- Fasilitator memberi waktu 10 menit kepada peserta. Peserta yang pertama kali presentasi mandala dirinya setelah mendapat lemparan bola dari fasilitator. Presentasi mandala diri paling lama 5 menit per orang. Setelah presentasi mandala dirinya, peserta tersebut diminta untuk melempar secara mana suka

ke arah peserta yang belum memperkenalkan diri. Peserta berikutnya sebelum memperkenalkan dirinya, terlebih dahulu menyebutkan nama-nama peserta sebelumnya. Co-Fasilitator bertugas mengamati dinamika peserta.

- Usai perkenalan, fasilitator membagikan kertas metaplan tiga warna. Hijau dan putih. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menulis harapannya terhadap training pada metaplan hijau dan kontribusi untuk meminimalisir kekhawatiran dan mewujudkan harapan tersebut. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menempel metaplan di depan kelas sesuai warna.

Bagian 4 - Mengurai dan menganalisis

- Fasilitator mengklasifikasi dan memberi judul terhadap klasifikasi tersebut dalam metaplan yang baru. Fasilitator mengkonfirmasi ulang dan menyimpulkan: "bahwa sebagian besar harapan teman-teman hadir di sini adalah untuk, dan teman-teman akan memberikan berkontribusi untuk menyelesaikan acara ini dengan."
- Fasilitator menampilkan slide dan menunjukkan tujuan pelatihan, materi dan jadwal. Fasilitator menyampaikan: "bagi teman-teman yang memiliki harapan di luar tujuan dan materi yang sudah ditentukan, kami belum bisa memenuhi"
- Fasilitator lalu membuat kesepakatan jadwal kegiatan dengan panduan pertanyaan: kapan sesi dimulai? kapan sesi berakhir? berapa lama waktu jeda istirahat? apakah malam bisa dipakai. Fasilitator mencatat jadwal yang sudah disepakati di depan forum dan meminta kepada seluruh yang ada di ruangan tersebut untuk mentaati jadwal.
- Fasilitator mereview kembali kekhawatiran dan kontribusi pada metaplan dan mengubah hal tersebut dalam aturan-aturan forum misalnya: tepat waktu, tidak gaduh dan sebagainya.
- Fasilitator menjelaskan bahwa training ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan prinsip:
- Nilai Manfaat. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila apa yang ia pelajari mempunyai nilai manfaat bagi dirinya.

- Sesuai Dengan Pengalaman. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila apa yang dipelajari itu sesuai atau sejalan dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam dirinya.
- Masalah Sehari-hari. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila bahan yang dipelajari itu berpusat di sekitar masalah sehari-hari dan ia mempunyai kesempatan untuk mempraktekan, memecahkan permasalahan dengan berbagai cara.
- Praktis. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila apa yang dipelajarinya itu praktis dan mudah diterapkan. Ini berarti hal-hal yang sulit enggan untuk dipelajarinya.
- Sesuai Kebutuhan. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila apa yang ia pelajari sesuai dengan kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kebutuhan dan apabila kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara belajar, maka ia akan sangat bergairah untuk belajar.
- Menarik. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila apa yang dipelajari itu menarik baginya. Jika pelajaran itu mudah dan merupakan hal yang baru, maka orang dewasa akan dengan senang hati terlibat dalam proses belajar.
- Berpartisipasi Secara Aktif. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila ia turut ambil bagian secara penuh. Suatu kegiatan belajar yang kurang melibatkan pesertanya akan kurang menarik dan menjenuhkan pesertanya.
- Kerja Sama. Orang dewasa akan belajar dengan baik, apabila situasi antar tutor/ fasilitator/ pelatih dan pesertanya terdapat kerjasama dan saling menghargai satu sama lain. Dalam situasi semacam ini, terdapat rasa aman pada diri peserta dalam melakukan kegiatan.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (15 menit)

- Fasilitator mengulas kembali proses yang sudah dilalui dan menunjukkan bahwa kita sudah saling mengenal satu sama lain, mengetahui alasan mengapa kita di sini dan kita sudah memiliki kesepakatan bersama. Fasilitator dapat mengutip sejumlah hal yang sudah dilalui tersebut dari catatan-catatan di depan kelas.

- Fasilitator memberikan dan menjelaskan lembar tugas evaluasi harian yang harus diisi setelah sesi terakhir dalam satu hari. Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan kembali yel-yel yang diajarkan sebelumnya. Lalu mengantarkan pada sesi berikutnya.

Tips untuk Fasilitator

- Pastikan Anda memahami latar belakang pelatihan ini diselenggarakan, tujuan training, keterkaitan antar sesi, dan metode pelatihan.
- Perhatikan peserta pada saat menggambar mandala diri. Dekati peserta yang terlihat kesulitan untuk menggambar dan memahami perintah fasilitator.
- Tunjukkan cara menulis di metaplan dengan benar: menggunakan huruf kapital, posisi kertas horizontal dan tidak lebih dari delapan kata.
- Arahkan peserta pada saat menempelkan kertas metaplan di depan kelas.
- Pastikan bahwa peralatan tersedia dengan baik sebelum sesi dimulai.

Pokok-pokok bahasan materi

Tujuan pelatihan:

1. Memberikan pemahaman pentingnya pemilu dalam sistem negara demokrasi dan keterampilan kepada peserta bagaimana berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Anatomi materi pelatihan:

1. Pembukaan dan Bina Suasana
2. Pentingnya Partisipasi dalam Pemilu
3. Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur dan Adil dan Tidak Diskriminatif
4. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia
5. Tahapan Pemilu
6. Orientasi Penegakan Hukum Pemilu

Jam	Hari 1	Hari 2	
08:00 - 08:30		Review dan Preview	Review dan Preview
09:01 - 09:30		Prinsip Dasar Pemilu yang jujur dan Adil dan Tidak Diskriminatif Sesi III	Rencana Tindak Lanjut Sesi VII
09:31 - 10:00			
10:01 - 10:30		Break	
10:31 - 11:00		Lembaga Penyelenggara Pemilu Sesi IV	Evaluasi Pelatihan Sesi VIII
11:01 - 11:30			
11:31 - 12:00			Penutupan Sesi IX
12:01 - 12:30	Registrasi dan Makan Siang	Makan Siang	
12:31 - 13:00			
13:01 - 13:30	Pembukaan Sesi I	Tahapan Pemilu Sesi V	
13:31 - 14:00			
14:01 - 14:30	Perkenalan dan Bina Suasana		
14:31 - 15:00			
15:01 - 15:30	Coffe Break		
15:31 - 16:00	Pentingnya Partisipasi dalam Pemilu Sesi II	Orientasi Penegakan Hukum Pemilu Sesi VI	
16:01 - 16:30			
16:31 - 17:00			
17:01 - 17:30			
17:31 - 18:00	Ishoma		
18:01 - 18:30			
18:31 - 19:00			
19:01 - 19:30			
19:31 - 20:00			
20:01 - 20:30			
20:30 - 21:00			
21:00 - 08:00			

SESI 2: PRINSIP DASAR PARTISIPASI DALAM PEMILU

Tujuan

- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prinsip dan metode partisipasi pemilih.
- Memberikan keterampilan bagi peserta untuk melakukan partisipasi pemilih.

Materi

- √ Prinsip-prinsip partisipasi pemilih dalam pemilu.
- √ Bentuk-bentuk partisipasi di pemilu dan penggunaannya sesuai dengan tujuan perubahan yang ingin dicapai.

Metode

- Brainstorming
- Presentasi
- Diskusi

Waktu

90 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan
- √ Kertas plano
- √ Flipchart
- √ Selotip kertas

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasana nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Membangun kesadaran pentingnya partisipasi dalam pemilu untuk memastikan kedaulatan rakyat dijalankan dengan jujur dan adil.
 - √ Membangun pemahaman bersama mengenai prinsip berpartisipasi dalam pemilu dan bagaimana pemilih melakukan partisipasi pemilu.
 - √ Waktu 90 menit
 - √ Metode: brainstorming, presentasi, dan diskusi.
- Fasilitator mempersilahkan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi.

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (45 menit)

- Brain storming:

Tanyakan kepada peserta dua pertanyaan untuk brainstorming:

 - √ Apa itu partisipasi?
 - √ Mengapa kita perlu berpartisipasi dalam pemilu?

- Fasilitator memberikan penjelasan materi yang meliputi:
 - √ Mengapa harus berpartisipasi dalam pemilu
 - √ Prinsip-prinsip partisipasi pemilih dalam pemilu
 - √ Bentuk-bentuk partisipasi pemilih (pemantauan, penelusuran jejak calon, survey, analisis, publikasi, dan sebagainya)
 - √ Analisa bentuk partisipasi sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin bertanya, menyanggah atau berbagi pendapat dan pengalaman dari materi yang dijelaskan.
- Fasilitator merespon pertanyaan, sanggahan, atau pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Bagian 4 - Menganalisis (25 menit)

- Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin bertanya, menyanggah atau berbagi pendapat dan pengalaman dari materi yang dijelaskan.
- Fasilitator merespon pertanyaan, sanggahan, atau pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator mem-framing sesi dengan memberi penekanan:
- Partisipasi pemilih menjadi indikator paling penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemilu.
- Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi.
- Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta. Kemudian fasilitator mengantarkan pada sesi selanjutnya.

SESI 3: PRINSIP DASAR PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

Tujuan

- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penting partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Materi

- √ Demokrasi dan pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
- √ Prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan standar internasional.
- √ Partisipasi dalam pemilu; tidak ada demokrasi tanpa partisipasi.

Metode

- Brainstorming
- Presentasi
- Diskusi

Waktu

120 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.

- √ Presentasi
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan
- √ Kertas plano
- √ Flipchart
- √ Selotip kertas

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasananya nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Membangun pemahaman bersama mengenai prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan tidak diskriminatif.
 - √ Membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu sebagai upaya mewujudkan demokrasi substansial.
 - √ Waktu 120 menit
 - √ Metode: brainstorming, presentasi, dan diskusi.
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi.

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (45 menit)

- Fasilitator memberikan penjelasan materi yang meliputi:
 - √ Demokrasi dan pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.
 - √ Prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan standar internasional.
 - √ Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi substansial.

Bagian 4 - Menganalisis (25 menit)

- Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin bertanya, menyanggah atau berbagi pendapat dan pengalaman dari materi yang dijelaskan.
- Fasilitator merespon pertanyaan, sanggahan, atau pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator mem-framing sesi dengan memberi penekanan:
 - √ Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
 - √ Ada peran penting dari pemilih dalam setiap suksesnya kerja penyelenggaraan pemilu.
- Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta. Kemudian fasilitator mengantarkan pada sesi selanjutnya.

SESI 4: LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA

Tujuan

- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia.
- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kewenangan masing-masing penyelenggara pemilu.
- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai bagaimana memanfaatkan peluang partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong kinerja penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel.

Materi

- Azas dan prinsip lembaga penyelenggara pemilu.
- Desain lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Peluang partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong kinerja penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel.

Metode

- √ Brainstorming
- √ Presentasi
- √ Diskusi Kelompok

Waktu

120 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi

- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan
- √ Kertas plano
- √ Flipchart
- √ Selotip kertas

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasananya nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Membangun pemahaman bersama mengenai desain kelembagaan penyelenggara pemilu dan apa saja peluang partisipasi yang dapat dilakukan.
 - √ Waktu 120 menit
 - √ Metode: brainstorming, presentasi, dan diskusi kelompok.
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi.

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (40 menit)

- √ Fasilitator memandu peserta dengan permainan “segitiga berkawan” dengan langkah sebagai berikut:
- √ Peserta diminta berdiri dan membentuk lingkaran yang mengelilingi fasilitator.
- √ Setiap peserta diminta untuk memilih dua orang teman yang paling dekat.

- √ Setiap peserta dilarang menyebutkan nama kedua teman yang telah dipilihnya kecuali dalam hati saja. Tidak ada kontak fisik atau sejenisnya yang dapat memberikan informasi atas pilihan temannya tersebut.
- √ Setelah setiap peserta memilih dua temannya, setiap peserta diminta bergerak untuk membentuk segitiga sama sisi.
- √ Setiap peserta dilarang untuk memberikan instruksi, kontak fisik atau kode apapun kepada kedua orang teman pilihannya.
- √ Peserta hanya diperbolehkan melihat posisi kedua temannya dan bergerak menyesuaikan posisinya dengan kedua teman pilihannya sehingga terbentuk segitiga sama sisi.
- Fasilitator memberikan penjelasan materi yang meliputi:
 - √ Azas dan prinsip lembaga penyelenggara pemilu.
 - √ Desain lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
 - √ Tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu.
 - √ Tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.
 - √ Tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu.
 - √ Peluang partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong kinerja penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel.
 - √ Potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban setiap penyelenggara pemilu.
- Fasilitator mengambil pembelajaran dari permainan tersebut diantaranya nilai kerjasama, kepercayaan, kemampuan menyesuaikan diri dan pembelajaran lainnya. Kaitkan dengan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menyelenggarakan pemilu.
- Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin bertanya, menyanggah atau berbagi pendapat dan pengalaman dari materi yang dijelaskan.

- Fasilitator merespon pertanyaan, sanggahan, atau pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Bagian 4 - Menganalisis (60 menit)

- Fasilitator membagi peserta kedalam tiga kelompok untuk menganalisa potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing penyelenggara pemilu;
 - √ Kelompok I menganalisa mengenai potensi masalah yang muncul seputar pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU.
 - √ Kelompok II menganalisa mengenai potensi masalah yang muncul seputar pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.
 - √ Kelompok III menganalisa mengenai potensi masalah yang muncul seputar pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP.
- Fasilitator menjelaskan tugas masing-masing kelompok dalam bentuk tabel kerja sebagai berikut:
- Fasilitator memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas selama 20 menit.
- Fasilitator memandu presentasi diskusi hasil kerja kelompok, masing masing kelompok mempresentasikan hasil kerja selama 5 menit.
- Fasilitator memandu tanya jawab mengenai hasil kerja kelompok setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator mem-framing sesi dengan memberi penekanan:
 - √ Penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjamin kesuksesan penyelenggaraan pemilu.
 - √ Setiap penyelenggara pemilu memiliki peran dan tugas masing-masing. KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu, dan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu.
- Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta. Kemudian fasilitator mengantarkan pada sesi selanjutnya.

Tips untuk Fasilitator

- Pastikan Anda cukup memahami mengenai desain penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundangan.
- Fasilitasi diskusi kelompok dengan baik untuk menemukan potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas badan penyelenggara pemilu.

SESSI 5. TAHAPAN PEMILU

Tujuan

- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan pemilu dan pilkada.
- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai bagaimana memanfaatkan peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu/pilkada.

Materi

- Siklus pemilu.
- Tahapan pemilu.
- Peluang partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong kinerja penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel.

Metode

- Brainstorming
- Presentasi
- Diskusi Kelompok

Waktu

120 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan
- √ Kertas plano
- √ Flipchart
- √ Selotip kertas

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasana nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Membangun pemahaman bersama mengenai siklus pemilu dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada.
 - √ Waktu 120 menit
 - √ Metode: brainstorming, presentasi, dan diskusi kelompok.
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi.

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (30 menit)

- Fasilitator memberikan penjelasan materi yang meliputi:
 - √ Siklus pemilu (pre-election, election, and post election)
 - √ Tahapan pemilu adalah manajemen bagaimana menjadikan suara menjadi kursi. Ada empat hal besar dalam tahapan, pertama siapa pemilih?; kedua siapan calon?; ketiga bagaimana arena bermainnya?; keempat bagaimana proses pemberian suara menjadi kursi?
 - √ Tahapan pemilu legislatif, Tahapan pemilu presiden, Tahapan pilkada
 - √ Peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan tahapan yang paling krusial dalam pemilu yaitu: DPT, Pencalonan, kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara.
 - √ Prinsip pemilu yang melekat dalam setiap tahapan pemilu

- √ Potensi permasalahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu
- Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin bertanya, menyanggah atau berbagi pendapat dan pengalaman dari materi yang dijelaskan.
- Fasilitator merespon pertanyaan, sanggahan, atau pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Bagian 4 - Menganalisis (70 menit)

- Fasilitator membagi peserta kedalam tiga kelompok untuk menganalisa potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing penyelenggara pemilu;
 - √ Kelompok I menganalisa potensi masalah dan peran partisipasi yang akan dilakukan dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
 - √ Kelompok II menganalisa potensi masalah dan peran partisipasi yang akan dilakukan dalam tahapan Pencalonan.
 - √ Kelompok III menganalisa mengenai potensi masalah dan peran partisipasi yang akan dilakukan dalam tahapan kampanye.
 - √ Kelompok IV menganalisa mengenai potensi masalah dan peran partisipasi yang akan dilakukan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
- Fasilitator menjelaskan tugas masing-masing kelompok dalam bentuk tabel kerja sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara	Tugas, Kewenangan, dan kewajiban	Potensi masalah
DPT		
Pencalonan		
Kampanye		
Pemungutan dan Penghitungan Suara		

- Fasilitator memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas selama 20 menit.
- Fasilitator memandu presentasi diskusi hasil kerja kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja selama 5 menit.
- Fasilitator memandu tanya jawab mengenai hasil kerja kelompok setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator mem-framing sesi dengan memberi penekanan:
 - √ Tahapan pemilu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan tidak diskriminatif. Tahapan adalah manajemen bagaimana proses suara menjadi kursi.
 - √ Pentingnya partisipasi masyarakat untuk memastikan tahapan pemilu berjalan jujur dan adil.
- Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta. Kemudian fasilitator mengantarkan pada sesi selanjutnya.

Tips untuk Fasilitator

- Pastikan Anda cukup memahami mengenai desain penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundangan.
- Fasilitasi diskusi kelompok dengan baik untuk menemukan potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada.

SESI 6: ORIENTASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Tujuan

- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai desain penegakan hukum pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai bagaimana memanfaatkan peluang partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum pemilu dan pilkada.

Materi

- √ Prinsip penegakan hukum pemilu untuk menegakan kedaulatan rakyat.
- √ Desain penegakan hukum pemilu berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- √ Jenis dan desain penanganan sengketa pemilu yang terdiri dari penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu.
- √ Jenis dan desain penanganan pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.
- √ Peluang partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum pemilu.

Metode

- Brainstorming
- Presentasi
- Diskusi

Waktu

120 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan
- √ Kertas plano
- √ Flipchart
- √ Selotip kertas
- √ Sticknote

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasananya nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Membangun pemahaman bersama mengenai desain penegakan hukum pemilu dan apa saja peluang partisipasi yang dapat dilakukan.
 - √ Waktu 120 menit
 - √ Metode: brainstorming, presentasi, dan diskusi kelompok.
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi.

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (30 menit)

- Fasilitator memberikan penjelasan materi yang meliputi:
 - √ Prinsip penegakan hukum dan bagaimana pengaturannya dalam UU No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 - √ Lembaga penegak hukum pemilu dan pembagian wewenangnya.
 - √ Jenis dan desain penanganan sengketa pemilu yang terdiri dari penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil pemilu.
 - √ Jenis dan desain penanganan pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.
 - √ Peluang partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum pemilu.
 - √ Potensi masalah yang muncul dari desain penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- Fasilitator mempersilahkan peserta yang ingin bertanya, menyanggah atau berbagi pendapat dan pengalaman dari materi yang dijelaskan.
- Fasilitator merespon pertanyaan, sanggahan, atau pendapat yang disampaikan oleh peserta.

Bagian 4 - Menganalisis (70 menit)

- Fasilitator membagi peserta kedalam empat kelompok untuk menganalisa potensi masalah yang muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu;
 - √ Kelompok I mengenai menganalisa potensi masalah yang muncul seputar pelanggaran etik pemilu.
 - √ Kelompok II mengenai menganalisa potensi masalah yang muncul seputar pelanggaran administari pemilu.

- √ Kelompok III mengenai menganalisa potensi masalah yang muncul seputar pelanggaran pidana pemilu
- √ Kelompok IV mengenai menganalisa potensi masalah yang muncul seputar sengketa administrasi dan hasil pemilu.
- Fasilitator menjelaskan tugas masing masing kelompok dalam bentuk tabel kerja sebagai berikut:

Kategori	Alur penyelesaian	Potensi masalah

- Fasilitator memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas selama 20 menit.
- Fasilitator meminta peserta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan metode world cafe, langkahnya sebagai berikut:
 - √ Setiap kelompok menentukan salah satu anggotanya sebagai penjaga warung yang bertugas untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya kepada anggota kelompok lain yang berkunjung.
 - √ Setiap kelompok diberikan sticknote sebagai alat untuk memberikan masukan terhadap hasil kerja kelompok.
 - √ Anggota kelompok lainnya diminta untuk berkeliling dan mengunjungi hasil pekerjaan kelompok lain secara berurutan.
 - √ Fasilitator menentukan waktu setiap kunjungan selama 5 menit.
 - √ Fasilitator meminta penjaga warung untuk mempresentasikan hasil diskusi dan masukan yang diterima.
 - √ Masukan terhadap hasil kerja kelompok diberikan dengan cara dituliskan pada sticknote yang ditempelkan pada bagian yang ingin dikoreksi atau diberi masukan.

- Fasilitator meminta sharing dari peserta bagaimana menjalankan peran sebagai penjual dan bagaimana menjalankan peran sebagai pembeli. Kelompok mana yang paling layak jualannya untuk dibeli.
- Fasilitator menarik pembelajaran dari kelompok yang paling baik, bagaimana mereka mengidentifikasi potensi masalah yang muncul dalam penegakan hukum pemilu.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (10 menit)

- Fasilitator mem-framing sesi dengan memberi penekanan:
 - √ Penegakan hukum pemilu merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi elektoral yang menjamin kedaulatan pemilih
 - √ Menemukan potensi masalah dalam penerapan desain penegakan hukum menjadi penting sebagai langkah antisipasi dan dasar dalam berpartisipasi aktif di pemilu.
- Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta. Kemudian fasilitator mengantarkan pada sesi selanjutnya.

Tips untuk Fasilitator

- Pastikan Anda cukup memahami mengenai desain penegakan hukum pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi diskusi kelompok dengan baik untuk menemukan potensi masalah yang muncul dalam penerapan desain penegakan hukum pemilu.

SESI 7: RENCANA TINDAK LANJUT

Tujuan

- Menyusun panduan awal bagi peserta untuk merumuskan dan menerapkan strategi partisipasi pemilu di masing-masing daerahnya.
- Membentuk komunitas yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Materi

- Tujuan umum sesi
- Format rencana tindak lanjut

Metode

- Ceramah
- Brainstorming
- Diskusi kelompok

Waktu

60 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi
- √ Kertas HVS
- √ Kertas plano
- √ Flipchart 4 buah
- √ Selotip kertas 3 buah

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator membuka sesi dengan mengucapkan selamat datang dan menanyakan kabar dari para peserta. Misalnya: "apa kabar Bapak/Ibu?", "Siapa yang rumahnya paling jauh?", "Bagaimana perjalanan ke sini" dan pertanyaan lain yang dapat menciptakan suasana hangat.

Bagian 2 - Orientasi (5 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung. Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi

Bagian 3 - Mengalami (15 menit)

- Fasilitator mereview kembali seluruh sesi yang sudah dilalui dan apa yang telah diperoleh peserta dengan materi-materi tersebut. Termasuk mengingatkan kembali hasil-hasil kerja kelompok dan kesepakatan-kesepakatan forum. Fasilitator menyampaikan apresiasi yang jujur kepada komitmen peserta selama pelatihan. Fasilitator memanggil peserta dengan are you ready!
- Fasilitator meminta waktu kepada peserta untuk mengheningkan cipta dan berdoa semoga apa yang dirumuskan dalam RTL bisa tercapai. Peserta diminta untuk berdiri dan bersiap menyanyikan lagu: "tahu, sadar siap". Lagu ini dialunkan seperti lagu "kalau kau suka hati" tapi liriknya diganti seperti berikut:

Aku tahu, sadar, dan siap melakukan

Aku tahu, sadar, dan siap melakukan

Aku tahu, sadar, siap

Siap, sadar, tahu

Aku tahu, sadar dan siap melakukan

Setelah peserta mahir, ditambah dengan gerakan. Pada menyanyikan lagu dan tiba pada kata "tahu" tangan memegang

kepal, "sadar" tangan memegang dada, "siap" tangan dalam posisi siap seperti pada upacara benda, dan "melakukan" kaki kanan dan kaki kiri dihentakkan secara bergantian.

Bagian 4 - Mengurai dan menganalisis

- Fasilitator membagi peserta sesuai dengan daerah masing-masing. Minta mereka untuk berkumpul per kelompok. lalu meminta per kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut:
 - √ Apa bentuk partisipasi pemilu yang akan dilakukan dalam didaerah masing-masing pada pemilu dan pilkada?
 - √ Langkah awal apa hendak dilakukan untuk menerapkan strategi tersebut? setidaknya dalam waktu satu bulan kedepan?
 - √ Wadah apa yang paling tepat sebagai sarana aktualisasi dan komunikasi bersama (komunitas)?
- Fasilitator meminta kepada peserta untuk menulis di kertas plano. Usai diskusi kelompok metaplan disusun secara berhadapan seperti dalam pameran. Masing-masing kelompok melihat hasil kerja kelompok lain untuk memberi input dan menemukan hal baru. Lalu kembali ke hasil kerja kelompok masing-masing dan merubah hasil kerjanya.
- Fasilitator mempersilakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya kembali di depan forum.
- Fasilitator memandu diskusi proses penyusunan komunitas peduli kepemiluan. Alumni pelatihan dibagi menjadi beberapa kelompok (misalnya 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang alumni pelatihan). Masing-masing kelompok menentukan peminatan isu yang akan menjadi perhatian bagi organisasi yang akan dibentuknya. Setelah itu masing-masing kelompok menentukan nama organisasi, program kerja atau agenda organisasi, koordinator organisasi serta badan hukum yang akan dipilihnya nanti.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (15 menit)

- Fasilitator mengulas kembali proses yang sudah dilalui dan mengapresiasi hasil kerja kelompok per daerah. Fasilitator menegaskan bahwa RTL ini juga menjadi tanggungjawab bersama para pihak yang terlibat dalam training.
- Fasilitator memberikan dan menjelaskan lembar tugas evaluasi harian yang harus diisi setelah sesi terakhir dalam satu hari. Fasilitator menutup sesi dengan menegaskan kembali yel-yel yang diajarkan sebelumnya. Lalu mengantarkan pada sesi berikutnya.

SESI 8: EVALUASI DAN POST TEST

Tujuan

- Evaluasi pelatihan mencakup proses pelatihan, materi, metode, fasilitator, nara sumber dan panitia pelatihan

Metode

- Ceramah
- Diskusi Pleno

Waktu

30 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers.
- √ Presentasi
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Metaplan 3 jenis/warna
- √ Kertas plano
- √ Flipchart 3 buah
- √ Selotip kertas

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasana nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (10 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Tujuan sesi untuk mengevaluasi materi yang disampaikan, metode yang digunakan, fasilitator, nara sumber dan panitia pelatihan
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (10 menit)

- Fasilitator meminta peserta menjawab tiga pertanyaan, yang sebelumnya telah disiapkan (ditulis pada plano dan ditempel di flipchart yang ada di depan kelas). Ketiga pertanyaan tersebut adalah:
 - √ Hal baru apa yang didapat selama mengikuti pelatihan?
 - √ Hal inspirasi yang didapatkan?
 - √ Masukan atau saran terhadap perbaikan pelatihan?

Bagian 4 - Menganalisis (10 menit)

- Fasilitator membacakan hasil evaluasi dari peserta dan mengklasifikasikan jawabannya.
- Fasilitator menekankan poin-poin yang muncul selama evaluasi. Hal baru apa yang didapatkan, hal yang menginspirasi selama pelatihan, dan masukan/saran/kritik dari peserta.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (5 menit)

Fasilitator menutup sesi dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada peserta. Kemudian fasilitator mengantarkan pada sesi selanjutnya.

Formulir Evaluasi

Nama peserta:

1. Dari seluruh materi yang diberikan, manakah yang paling bermanfaat buat anda? buatlah daftar.
2. Dari seluruh materi yang diberikan, manakah yang paling tidak bermanfaat buat anda? buatlah daftar
3. Metode apa saja yang digunakan dalam pelatihan ini yang menurut Anda paling efektif? buatlah daftar
4. Metode apa saja yang digunakan dalam pelatihan ini yang menurut Anda paling tidak efektif? buatlah daftar
5. Apa masukan anda untuk perbaikan pelatihan ini dari sisi materi, metode maupun aspek teknis penyelenggaraan? buatlah daftar

SESI 9: PENUTUPAN

Tujuan

- Merayakan perpisahan

Materi

- Lagu
- Puisi

Metode

- Pertunjukan dari peserta (gubah lagu atau puisi)

Waktu

60 menit

Peralatan

- √ Laptop
- √ Proyektor
- √ Laser pointers
- √ Presentasi
- √ Spidol besar dan kecil
- √ Kertas plano
- √ Flipchart
- √ Selotip kertas
- √ Sound sistem

Proses

Bagian 1 - Pengantar (5 menit)

- Fasilitator menyapa dengan salam “magic word” kepada peserta sebagaimana pada sesi sebelumnya sehingga tercipta suasananya nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.

Bagian 2 - Orientasi (10 menit)

- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - √ Tujuan sesi untuk merayakan perpisahan dan harus berkesan
- Fasilitator mempersilakan kepada peserta jika ada yang hendak bertanya. Fasilitator menggunakan slide untuk memandu penjelasan sesi

Bagian 3 - Mengalami dan mengurai (10 menit)

- Fasilitator meminta peserta untuk mempersiapkan pertunjukan yang akan dilakukan (sebaiknya perintah untuk pertunjukan diberikan sehari sebelumnya)
- Fasilitator memberikan waktu kepada kelompok peserta untuk latihan persiapan pertunjukan.

Bagian 4 – merayakan

- Fasilitator memandu proses pertunjukan dari peserta.

Bagian 5 - Menyimpulkan dan menutup (5 menit)

- Fasilitator meminta salah satu peserta untuk menyampaikan kesan dan pesan yang didapatkan selama pelatihan.
- Fasilitator mempersilahkan ketua panitia atau lembaga untuk memberikan pesan penutupan dan harapan terhadap peserta paska-pelatihan.
- Foto bersama....!!!!



BAB 3

BAHAN BACAAN TENTANG KEPEMILUAN



Temu Komunitas Kampung Nelayan Teluk Naga, Tangerang, Banten



Temu Komunitas Kampung Nelayan Teluk Naga, Tangerang, Banten

PRINSIP DASAR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PILKADA

Pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan yang sah di dalam negara hukum dan menganut paham demokrasi. Melalui pemilu, rotasi kekuasaan penyelenggara negara bisa dijalankan. Rotasi kekuasaan inilah yang akan menjadi hasil proses penyelenggaraan pemilu.

Pemilu juga memberikan ruang keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan hukum yang sah. Oleh karenanya, para penyelenggara negara merupakan pengembal mandat rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat.

Soal mandat rakyat, konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat. Oleh karenanya, melalui penyelenggaraan pemilu baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi¹.

Sebagai sarana untuk melakukan siklus pergantian pemimpin dan membentuk pemerintahan yang berkualitas. Dalam pemilu, masyarakat berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu hal ini yang kemudian memunculkan konsekuensi makna pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran publik, pemilih dan warga negara. Sebab publiklah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan, yang karena kesepakatan bersama justru memberikan kedaulatannya kepada penyelenggara negara. Berdasarkan latar tersebut, peran publik, pemilih dan warga negara tidak bisa diabaikan, atau bahkan dilupakan.

1. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2), " Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Peran publik tersebut merupakan bagian terpenting dari proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Konteks inilah kemudian dimaknai sebagai salah satu bentuk partisipasi. Partisipasi ditujukan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenar-benarnya.

Partisipasi selau menjadi bagian penting dalam pemilu sekaligus menjadi tantangan kerja bagi penyelenggara pemilu. Tiga kali pemilu paska-reformasi menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih berada di kisaran 92,6 %. Penurunan tingkat partisipasi terjadi pada Pemilu 2004 yang ada dikisaran 84,1%. Demikian juga pada Pemilu 2009, penurunan tingkat partisipasi terjadi, dimana hanya 70,9 %. Jika diperhatikan terjadi tingkat penurunan yang konstan di kisaran 8-10%. Peningkatan tingkat partisipasi memang terjadi pada Pemilu 2014, sebanyak 75,1 % pemilih menggunakan hak pilihnya.

Namun angka ini masih dibawah tingkat partisipasi Pemilu 2004 dan Pemilu 1999.

Diagram 1



Pentingkah angka diatas? Ya. Lantas apa makna hadirku disini? Makna partisipasi pemilih di pemilu? makna dari hampir seratusan juta masyarakat hadir dan menentukan pilihannya di tempat pemungutan suara?

Pastinya kita sepakat tidak hanya menjadikan pemilu sebagai demokrasi prosedural. Momentum pemilu memberikan ruang

artikulasi kepentingan masyarakat yang sangat luas. Pemilu menjadi ruang dialektika antara masyarakat dengan calon pemimpinnya, proses dimana para calon pemimpinnya memberikan visi misi dan program serta masyarakat menyampaikan harapan yang ingin diwujudkan dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Bagaimana proses dialektika ini dibangun menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk memfasilitasinya. Menyederhanakan proses dialektika ini menjadi hal penting. Tidak hanya sekedar menjamin akses informasi masyarakat akan kebutuhan informasi pemilu, tapi juga pada aspek penguatan kapasitas masyarakat untuk mampu “mengunyah” visi dan misi para calon pemimpinnya sehingga masyarakat tergerak berpartisipasi untuk menyampaikan harapan dan keluhan kepada para calon pemimpinnya pada proses pemilu.

1. Nilai Partisipasi dalam pemilu

Salah satu ciri dari pemilu yang berintegritas adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan pemilu. Hal ini untuk menjamin agar rakyat berdaulat. Peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahap pemilu. (Surbakti, 2014)

Secara individu, kelompok, terorganisasi atau melembaga, rakyat perlu berperan dalam pendidikan pemilih, aktif sebagai anggota partai dalam membahas calon dan rencana kebijakan partai, melakukan kampanye mendukung atau menentang peserta pemilu tertentu, memantau pelaksanaan pemilu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, memberitakan/menyiarkan kegiatan pemilu melalui media massa, melakukan survei dan menyebarkan hasil survei tentang persepsi pemilih tentang peserta pemilu, serta melakukan dan menyebarkan hasil hitung cepat hasil pemilu.

2. Peran Penyelenggara dalam Mendorong Partisipasi

Pemilih selalu menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pemilu, bahkan pada masa kampanye pemilih menjelma menjadi “permata” bagi para calon pemimpin. Akan tetapi ketimpangan kerap muncul dalam proses dialektika antara pemilih dengan calon pemimpinnya, tidak hanya dalam proses pemilu, jauh lebih penting, paska pemilu ketimpangan dialektika semakin terasa dikarenakan kedaulatan masyarakat semakin tergerus.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab terhadap hal tersebut. Secara sadar KPU membangun visi untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Setidaknya visi ini menjadi bagian dalam mengikis ketimpangan proses dialektikan yang terjadi.

Untuk menjalankan visi tersebut, KPU membentuk misi “meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan”. Misi ini dikonkritkan dengan adanya 350 kegiatan pendidikan pemilih sampai dengan Pemilu 2019. Masing-masing kegiatan tersebut akan dilaksanakan 9 kali pada 2016, 91 kali pada 2017, 100 kali pada 2018, dan 150 kali pada 2019. (Renstra KPU 2015-2019).

Bagaimana partisipasi masyarakat seperti dimaksud di atas dapat dilakukan dan oleh siapa? Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan². Jadi partisipasi masyarakat bisa dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat di setiap tahapan pemilihan. Perseorangan maupun kelompok dimaksud adalah setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, maupun media massa baik cetak maupun elektronik³.

2. Pasal 18 ayat (4) PKPU Partisipasi

3. Pasal 19 ayat (1) PKPU Partisipasi

Partisipasi masyarakat tersebut berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Adapun tujuan dari partisipasi masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
- c. Sosialisasi Pemilihan;
- d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
- e. Pemantauan Pemilihan; dan
- f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Partisipasi Masyarakat seperti di atas, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

Selain itu, ada beberapa hak masyarakat dalam berpartisipasi yakni sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

Selain hak, ada beberapa kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi yakni sebagai berikut:

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

PRINSIP DASAR PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

1. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan pemimpin yang akan duduk di Badan Legislatif dan Eksekutif baik pada level nasional maupun daerah. Dari sudut kepentingan rakyat, menjadi penting apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas menentukan pilihannya, dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, atau juga rakyat tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Inilah yang kemudian dimaksud dengan demokrasi yakni pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat.

Lantas kenapa demokrasi menjadi pilihan menarik? Ramlan Surbakti menjelaskan apa dan dimana letak pentingnya demokrasi yang diwujudkan melalui mekanisme pemilu. Menurutnya terdapat 10 (sepuluh) alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut⁴.

1. demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratik.
3. demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negara dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
4. demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka.

4. Ramlan Surbakti dkk, 2008. *Perekrayaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tatanan Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan. Hlm 8 -9.

5. hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup di bawah hukum yang mereka pilih.
6. hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung-jawab moral, termasuk akuntabilitas pemegang kekuasaan kepada rakyat yang menjadi konstituen.
7. demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total dari pada alternatif lain yang memungkinkan.
8. hanya pemerintah yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak pernah berperang satu sama lain.
10. negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur dari pada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

David Held juga memberikan penjelasan tentang daya tarik demokrasi. Menurutnya, bagian daya tarik demokrasi terletak pada penolakannya untuk menerima secara mendasar konsepsi apapun tentang kebaikan politik dan lebih menerima apa yang dibuat oleh "masyarakat" itu sendiri⁵. Menurutnya, demokrasi telah diunggulkan sebagai suatu mekanisme yang memperbolehkan pengesahan atas keputusan-keputusan politik jika keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang semestinya yakni peranan dan mekanisme partisipasi, perwakilan dan pertanggungjawab terhadap rakyat. Pengembangan konsepsi demokrasi untuk tujuan kebaikan politik, yakni kehidupan yang lebih baik, hanya dapat ditentukan dibawah kondisi "bebas dan setara"⁶.

John Locke sendiri memberikan pandangan bahwa manusia pada kodratnya bebas, sama-sederajat dan mandiri.

5. David Held, 2006. *Models of Democracy*. Jakarta, Akbar Tanjung Institut. Hal, 305.

6. *Ibid*, hal 306.

Menurutnya tidak ada orang yang dapat dilepaskan dari keadaan dan ditundukkan kepada kekuasaan politik orang lain tanpa kesepakatannya sendiri⁷. Kesepakatan itu muncul atas persetujuan dengan orang-orang lain untuk bergabung dan bersatu membentuk sebuah masyarakat agar dapat hidup nyaman, aman dan damai. Kesepakatan untuk membentuk masyarakat atau pemerintahan, maka terbentuklah badan atau badan politik dimana mayoritas mempunyai hak untuk bertindak dan mengatasmakan seluruhnya.

Kesepakatan untuk membentuk aparat pemerintah tidak serta merta mengalihkan hak warga negara secara keseluruhan kepada dunia politik. Menurut Locke, otoritas politik diberikan oleh individu-individu pada pemerintah dengan maksud mengejar tujuan-tujuan yang diperintah. Seandainya tujuan-tujuan itu gagal diwakili dengan tepat, maka pertimbangan-pertimbangan akhir ada di tangan rakyat, warga negara yang bisa menyalurkan baik dengan menolaknya maupun jika perlu dengan penetapan bentuk pemerintah sendiri⁸.

Sebab, Locke menilai bahwa kekuasaan tertinggi merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat⁹. Supremasi pemerintah merupakan supremasi yang didelegasikan dan berpegang teguh pada kepercayaan. Pemerintah menikmati otoritas politik secara penuh sepanjang kepercayaan itu dipertahankan.

Menegaskan pendapat sebelumnya, JJ. Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan politik memerlukan pengakuan eksplisit dan formal berupa kedaulatan yang berasal dari rakyat¹⁰. Pengakuan itu diwujudkan melalui perjanjian atau kontrak yang berlaku bersama dengan seluruh masyarakat yang tiap-tiap individu merupakan anggota yang sederajat sehingga suara, pikiran dan keputusan keseluruhan kelompok masyarakat adalah suara, pikiran dan keputusan individu dalam masyarakat tanpa

7. John Locke, 2002. Kuasa itu Milik Rakyat: Esai mengenai asal mula sesungguhnya, ruanglingkup, dan maksud tujuan pemerintahan sipil. Yogyakarta, Kanisius. Hal 83.

8. David Held, 2004. Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 51.

9. Ibid hal, 52

10. David Held, 2006. Op. Cit hal 53.

kecuali¹¹. Menurutny, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang dianggap sebagai kontrak sosial dimaksud. Kontrak sosial juga terwujud dalam hak pilih tiap-tiap orang dewasa untuk menentukan parlemen dan kekuasaan eksekutif¹².

Mencermati beberapa pandangan tentang demokrasi, telah menempatkan rakyat sebagai sentral kekuasaan yang menjadi sumber atas kedaulatan yang lainnya. Terbentuknya kekuasaan negara atau pemerintahan merupakan kesepakatan bersama oleh rakyat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karenanya, rakyat dapat menentukan pilihannya melalui kehendak bersama sebagaimana pandangan Rousseu atau sendiri-sendiri seperti pandangan Locke.

Demokrasi telah memberikan porsi kekuasaan rakyat lebih besar dalam menjalankan kekuasaan negara. Namun kekuasaan itu rawan menjadi tirani. Oleh karenanya, Aristoteles memberikan petunjuk dalam menjalankan kekuasaan yang lahir dari proses yang demokratis untuk menghindari tirani kekuasaan. Bahwa kekuasaan yang dilahirkan dari pelaksanaan demokrasi harus dijalankan secara bergantian dan kunci pokok adalah adanya mekanisme rotasi kekuasaan. Monopoli kekuasaan hingga waktu yang cukup lama, "haram" hukumnya.

Karena gagasan keadilan demokrasi adalah kesetaraan numerik, bukan berdasarkan jasa¹³. Gagasan ini menghendaki adanya rotasi pemegang kekuasaan secara berkala berdasarkan masa tugas tertentu. Rakyat terpilih untuk menduduki jabatan politik, akan digantikan dengan penguasa baru dalam jangka waktu yang disepakati.

Aristoteles dalam karyanya, *The Politics*, menjelaskan bahwa memerintah dan diperintah secara bergantian adalah salah satu elemen dalam kebebasan. Gagasan keadilan numerik dalam demokrasi adalah dalam kesetaraan numerik, bukan kesetaraan berdasarkan jasa¹⁴. Menurutny, orang banyak dapat dipastikan memiliki kekuasaan dan apapun yang diputuskan mayoritas

11. JJ. Rousseau, 2010. *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum - Politik*. Jakarta: Dian Rakyat. Hal xiii.

12. Ibid

13. Ibid hal 9.

14. Aristoteles, *The Politics* dalam David Helds, 2006. *Op. Cit*, hal 9.

maka itu sebagai keputusan final dan menjadi keadilan. Keputusan kaum mayoritas merupakan keputusan tertinggi.

Rotasi kekuasaan itu identik dengan demokrasi prosedural. Yakni memaknai demokrasi sebagai mekanisme yang memberikan peran besar bagi rakyat untuk menentukan pilihan politiknya sendiri. Rakyat diberikan ruang untuk menentukan keterpilihan wakilnya yang akan menduduki jabatan politik tertentu. Pada posisi ini, rakyat mengekspresikan kehendak dan kekuasaannya. Demokrasi memberikan ruang persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin politik untuk meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legislatif dan eksekutif) baik pusat maupun daerah¹⁵.

Rotasi kekuasaan mutlak dilakukan dan menjadi prasarat berjalannya negara demokrasi. Namun rotasi kekuasaan harus dijalankan dengan mekanisme yang demokratis dan bukan sekedar prosedur demokrasi semata. Kedaulatan rakyat harus tetap dijunjung tinggi. Kebebasan dan kesetaraan rakyat dalam menentukan pilihannya harus dimaknai terbebas dari manipulasi. Oleh karenanya, harus dipastikan bahwa suara rakyat sebagai pengakuan eksplisit dan formal melalui pemilihan umum adalah kehendak bebas dari rakyat.

Proses pemilihan jabatan politik menggunakan mekanisme pemilihan umum merupakan prasarat awal mewujudkan negara demokratis. Namun tidak serta merta pemilu identik dengan demokrasi. Menurut Aristoteles, prinsip yang harus dipenuhi dalam demokrasi adalah adanya kebebasan dan kesetaraan dalam menjalankan hak untuk dipilih dan memilih¹⁶. Hak dipilih dijalankan sesuai dengan kehendaknya, tanpa ada tekanan dan pembatasan yang menghambat dalam mengekspresikan diri mengambil simpati rakyat. Penyampaian visi, misi dan program merupakan pilihan bebas sehingga rakyat pemilih dapat mengakses informasi itu dengan leluasa. Kebebasan itu harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Bahwa kandidat memiliki

15. Ramlan Surbakti, dkk, Loc. Cit.

16. David Held, Loc. Cit, hal 10

kesempatan yang sama untuk mengenal dan dikenal rakyat yang akan memilihnya.

Prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk dipilih, tidak boleh melanggar prinsip yang sama bagi rakyat untuk memilih. Rakyat harus memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Partai politik dan kandidat harus memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan menilai siapapun tanpa dihalang-halangi. Banyak cara yang dilakukan, baik secara langsung dan terang-terangan maupun tidak. Intimidasi dan tekanan untuk memilih atau tidak calon tertentu merupakan cara langsung yang terkategori sebagai tindakan menghalang-halangi. Namun lebih berbahaya jika tindakan itu dilakukan melalui monopoli dan memanipulasi informasi atau dengan bujuk rayu untuk tidak memilih kandidat tertentu.

Tomas Meyer memberikan pandangan bahwa demokrasi tidak sekedar prosedur untuk pengambilan keputusan, namun demokrasi merupakan sebuah sistem nilai. Bagaimana kehendak rakyat benar-benar terwujud sesuai dengan kehendaknya dan tidak sekedar digunakan untuk mengklaim suara rakyat. Alasan mendasar pemilihan demokrasi adalah untuk mengklaim menjadi sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Namun demokrasi akan berubah menjadi sebuah penyimpangan jika hanya digunakan sebagai legitimasi keputusan suara terbanyak, namun justru mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. Oleh karena itu, demokrasi perlu dilengkapi dengan sebuah system hukum (*this is one reason why democracy is only complete as a system backed by the rule of law*).¹⁷

System hukum itu mesti bebas dari intervensi kekuatan politik dan menjamin kontrol hukum atas pelaksanaan kekuasaan dan tindakan melalui pengadilan yang independent. Kekuatan politik tidak boleh mengabaikan hukum dan pengaruh politik tidak dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi

17. Tomas Meyer, 2002. *Democracy: An Introduction For Democratic Practice*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia Office. Hal 18 - 20.

sebuah interpretasi dan penerapan hukum. Bahwa proses politik haruslah diletakkan dalam bingkai konstitusi. Tindakan pelanggaran terhadap hukum harus dihadapkan pada pengadilan sehingga muncul mekanisme sanksi atas pelanggaran tersebut.

Dalam demokrasi, politik tidak dapat semena-mena meletakkan hukum meskipun hukum dalam demokrasi muncul dari proses politik dalam membentuk opini publik. Saat ini, hukum dapat diakui jika menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah dilakukan dalam prosedur demokrasi yang didasarkan pada hukum. Artinya, demokrasi dan supremasi hukum akan saling tergantung dan melengkapi. Demokrasi akan menjadi pembenaran semata, jika tidak didasarkan pada aturan hukum dan dibatasi olehnya. Keputusan yang diperoleh secara demokratis (berdasarkan kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap demokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang dapat dibuktikan secara sah di pengadilan.

Berdasarkan hal itu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (demokratis), terdapat standar internasional untuk menguji apakah pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis atau tidak. Setidaknya terdapat 15 point, kriteria pemilu demokratis. Standar internasional ini merupakan syarat minimum bagi kerangka hukum yang harus terpenuhi untuk menjamin pemilu demokratis. Standar ini bersumber pada berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, perjanjian internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi serta Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat. Berdasarkan dokumen itu, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis¹⁸, yaitu :

18. Internasional IDEA, Standar-Standar Internasional Pemilihan Umum, dalam Topo Santoso, dkk, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, (Jakarta : Perludem, 2006), hlm. 11-18.

1. Penyusunan kerangka hukum pemilu;

Kerangka hukum pemilu harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, mudah dipahami, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Istilah 'kerangka hukum pemilu' mengacu pada semua undang-undang dan dokumen hukum yang terkait dengan pemilu.

2. Pemilihan sistem pemilu;

Standar internasional menyebutkan, di dalam sistem pemilu harus terdapat badan-badan yang dipilih, frekuensi pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu. Sistem pemilu harus memastikan bahwa pembagian politik masuk dalam kerangka hukum pemilu untuk menjamin kepesertaan dan keterwakilan politik sehingga pertentangan antar-kelompok dapat diakomodasikan.

3. Penetapan daerah pemilihan;

Kerangka hukum pemilu harus memastikan bahwa daerah pemilihan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap suara setara untuk mencapai derajat keterwakilan yang efektif.

4. Hak untuk memilih dan dipilih;

Kerangka hukum harus memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat dijamin bisa ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi.

5. Badan penyelenggara pemilu;

Badan penyelenggara pemilu harus dijamin bisa bekerja independen. Hal ini merupakan persoalan penting karena mesin-mesin pelaksana pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, badan tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mumpuni, dan tersedia dana yang memadai.

6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;

Kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.

7. Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;

Semua partai politik dan kandidat dijamin dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pendaftaran partai politik dan ketentuan akses kertas suara pada waktu pemilu perlu diatur secara berbeda.

8. Kampanye pemilu yang demokratis;

Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul, serta memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan.

9. Akses media dan kebebasan berekspresi;

Semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media. Kerangka hukum harus menjamin mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara.

10. Pembiayaan dan pengeluaran;

Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye. Tersedianya alternatif pilihan bagi pemilih tergantung kepada adanya partai-partai politik kuat.

11. Pemungutan suara;

Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses semua pemilih. Terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan jaminan kerahasiaan kertas suara.

12. Penghitungan dan rekapitulasi suara;

Penghitungan suara yang adil, jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka.

13. Peranan wakil partai dan kandidat;

Guna melindungi integritas dan keterbukaan pemilu, perwakilan partai dan kandidat harus dapat mengamati semua proses pemungutan suara. Kerangka hukum harus menjelaskan hak dan kewajiban perwakilan partai dan kandidat di tempat pemungutan suara dan penghitungan suara.

14. Pemantau pemilu;

Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan pemilu. Kehadiran pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan juga berguna untuk mencegah kecurangan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara.

15. Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu.

Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu. Dalam hal ini hak memilih dan dipilih setiap warga harus dijamin dan pelanggaran terhadap penggunaan hak memilih dan dipilih akan dikenakan sanksi.

LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA

1. Pengertian Penyelenggara Pemilu

Dasar pengaturan tentang penyelenggara pemilu ada dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan aturan itu, maka yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah komisi pemilihan umum. Namun pertanyaannya, apakah yang dimaksud adalah kelembagaan KPU seperti sekarang?

Menurut Jimly Ashiddiqie ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara pemilu tertentu seperti KPU semata¹⁹. Artinya, undang-undang bisa saja memberi nama lain kepada penyelenggara pemilu, bukan komisi pemilihan umum²⁰. Apapun nama lembaganya, prinsipnya memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemilu. Jadi apapun namanya, sepanjang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemilu bisa disebut sebagai komisi pemilihan umum. Misal Panitia Pemilihan Indonesia dalam pemilu sebelumnya.

Penjelasan di atas dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 11/ PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan sebagai berikut²¹:

Klausul “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang ber-

19. Jimly Ashiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal 237. Pandangan serupa dapat dilihat dari keterangan Saksi Ahli Prof Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA dalam putusan MK No. 11/ PUU-VIII/2010 Tentang pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, hal 103.

20. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 23D UUD 1945 yang menyebutkan tentang bank sentral, namun Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutnya dengan Bank Indonesia dan bukan Bank Sentral.

21. Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010, hal 111-112.

sifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)²².

Berdasarkan penjabaran di atas, yang dimaksud penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis²³.

Aturan itu sudah menegaskan bahwa yang dimaksud penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum menurut undang-undang ini adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sedangkan Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dua kelembagaan itu, dalam penyelenggaraan pemilu juga dikenal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertugas khusus menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu²⁴.

22. Ibid hal 113.

23. Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

24. Pasal 1 angka 22 UU No. 15 Tahun 2011

2. Asas dan Prinsip Lembaga Penyelenggara Pemilu

Agar penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu telah memberikan pedoman jalan. Rambu-rambu itu dikenal sebagai asas dan prinsip penyelenggara pemilu. Ada 12 asas penyelenggara pemilu menurut UU Penyelenggara Pemilu. Sedangkan International IDEA menetapkan 7 prinsip penyelenggara pemilu.²⁵ Lebih lanjut bisa dilihat pada Table di bawah ini:

Asas Penyelenggara (UU 15/2011)	Prinsip Penyelenggara (International Idea)
Mandiri;	independence,
Jujur;	impartiality,
Adil;	integrity,
Kepastian hukum;	transparency,
Tertib;	efficiency,
Kepentingan umum;	professionalism
Keterbukaan;	service-mindedness
Proporsionalitas;	Accountability
Profesional	
Akuntabilitas;	
Efisiensi; dan	
Efektifitas	

25. Alan Wall dkk, Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book. International IDEA, Stockholm, Swedia. Hal 22 - 25.

Independence (Independensi/Kemandirian): mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut dapat dilihat dari sikap, dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain.

Impartiality (Berimbang/Tidak Berpihak): Perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain merupakan makna imparsialitas. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan KPU, namun lebih penting netralitas harus tercermin dalam sikap/ kebijakan KPU terhadap stake holder terkait. Imparsialitas penting karena keberpihakan justru akan mencederai kredibilitas penyelenggara pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu. Bentuk keberpihakan dimaksud adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan kandidat tertentu.

Integrity (Integritas/Terpercaya): Integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggung jawabnya. Dengan itu maka penyelenggara akan mendapatkan kepercayaan publik, pemilih, maupun kandidat atau partai politik yang berkepentingan langsung dengan pemilu. Integritas merupakan prinsip penting bagi suatu lembaga untuk mendapatkan pengakuan oleh pihak lain.

Transparency (Keterbukaan): Konteks transparansi penyelenggara pemilu, dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterbukaan ini penting untuk menjamin kredibilitas proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat madani dan media. Keterbukaan penyelenggara akan membuka ruang partisipasi

dan keterlibatan publik dalam bertukar pikiran serta konsep mengenai proses penyelenggaraan pemilu.

Efficiency (Efisiensi): Efisiensi dan efektivitas merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu. Efisiensi sangat penting bagi proses penyelenggaraan pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu.

Professionalism (Profesionalisme): Pemilu harus dikelola oleh kelompok khusus/ orang yang memiliki keahlian, terlatih dan berdedikasi. Kelompok yang memiliki keahlian terdiri dari para ahli dan mampu mengelola serta melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN mendefinisikan asas profesionalitas sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Service-mindedness (Pelayanan): Menurut International IDEA, alasan utama dibentuknya badan pelaksana pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada stakeholders, baik masyarakat maupun peserta pemilu. Penyelenggara pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu.

Accountability (Akuntabilitas/Bertanggungjawab): Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang menerima mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut disetiap tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan dan evaluasinya maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/ publik,

dengan instansi atau aparat di bawahnya maupun dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.²⁶

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu

Pemilu Legislatif	Pemilu Presiden dan Wapres	Pilkada
<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan Pemilu dengan berkonsultasi DPR dan Pemerintah; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan; e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

26. Ibid hal 9 - 11.

<p>f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>g. menetapkan peserta Pemilu;</p> <p>h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p> <p>i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;</p>	<p>f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p> <p>i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;</p> <p>j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p>	<p>e. mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
---	--	--

<p>j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD;</p> <p>l. mengumumkan calon anggota DPRD dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;</p> <p>n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;</p>	<p>k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;</p> <p>l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;</p> <p>m. mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p>	
--	---	--

<p>o. mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;</p> <p>q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p> <p>r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>o. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p> <p>p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>q. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
---	---	--

a. Komisi Pemilihan Umum

Selain tugas dan kewenangan di atas, KPU juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Tugas Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas Bawaslu ada beberapa yakni sebagai berikut:

- a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 - pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - penetapan peserta Pemilu;
 - proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - pelaksanaan kampanye;
 - pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

- pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
 - proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
 - pelaksanaan putusan DKPP;
 - proses penetapan hasil Pemilu.
- c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
 - d. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
 - e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - f. evaluasi pengawasan Pemilu;
 - g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu berwenang:

- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
- c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
- d. membentuk Bawaslu Provinsi;
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan kewenangan tersebut, Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan ini memiliki beberapa tugas dalam menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tugas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Selain tugas tersebut, DKPP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

TAHAPAN PEMILU/PILKADA

Tahapan dalam pemilu antara Pileg, Pilpres dan Pilkada berbeda bergantung pengaturan, namun pada dasarnya tahapan Pemilu dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, lebih lanjut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Setiap tahapan dalam pelaksanaan Pemilu, baik Pileg Pilpres, dan Pilkada dapat saja berubah sesuai dengan pengaturan, namun secara umum tahapan dalam Pemilu tidak akan jauh berbeda seperti yang diuraikan dalam tabel di atas. Dalam modul ini secara spesifik, tahapan dalam pelaksanaan Pilkada akan dijabarkan lebih dalam sebagai contoh gambaran persoalan yang sering muncul di dalam tahapan tersebut. Tahapan dalam Pilkada tersebut terdiri dari dua yakni sebagai berikut :²⁷

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Penyelenggaraan

Dari masing-masing tahapan di atas, setiap tahapan baik persiapan maupun penyelenggaraan memiliki rangkaian program yang berurutan dan ajeg sesuai dengan pengaturannya sebagai pedoman bagi penyelenggara Pilkada, agar mencapai hasil yang diharapkan yakni Pilkada yang berkualitas dari segi penyelenggaraan yang berkontribusi bagi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.

Untuk itu, berikut digambarkan program dari masing-masing tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada :²⁸

1. Tahapan persiapan terdiri dari program :
 - a. Perencanaan program dan anggaran
Perencanaan program dan anggaran biasanya mengalami kendala komunikasi antara komisioner dan sekretariat.

27. Lihat lebih lanjut Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015.

28. Lihat lebih lanjut Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, lebih detail baca juga lampiran PKPU yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PKPU a quo.

Umumnya perencanaan program lebih banyak dilakukan oleh sekretariat, oleh karena itu jika tidak ada komunikasi yang intensif antara sekretariat dan komisioner akan memunculkan program yang tidak sinkron. Selain itu, persoalan anggaran khususnya dalam Pilkada muncul dalam komitmen Pemerintah Daerah untuk pengalokasian. Mengingat dalam Pilkada (2015) penganggaran berasal dari APBD. Selain persoalan alokasi anggaran, secara teknis akan memunculkan persoalan terkait pencairan anggaran atau bahkan ketidaktersediaan anggaran di pemerintah daerah. Belum lagi jika terdapat petahana dalam pilkada, kecenderungannya intervensi pemerintah daerah untuk tujuan pemenangan sering dilakukan. Akibatnya, kondisi ini akan mempengaruhi tahapan-tahapan penyelenggaraan yang akan dilakukan KPU maupun Bawaslu.

b. Penyusunan aturan penyelenggaraan pemilihan

Kendala dalam penyusunan aturan penyelenggaraan biasanya mengenai proses yang panjang karena KPU mesti melakukan konsultasi dengan Mendagri dan DPR. Selain itu, peraturan sangat mungkin berubah-ubah jika kemudian muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung merubah undang-undang maupun peraturan KPU nya.

c. Sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis

Ada banyak kendala yang dihadapi penyelenggara dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan maupun bimbingan teknis. Secara prinsip, sangat mungkin kegiatan yang dilakukan tidak tepat sasaran atau kurang inovatif sehingga menarik perhatian pemilih untuk berpartisipasi. Atau ada kendala anggaran sehingga tidak bisa dimaksimalkan sehingga partisipasi kurang terdorong secara maksimal. Bahkan untuk bimbingan teknis kepada penyelenggara tingkat bawah tidak optimal dilakukan karena terhambat anggaran. Oleh karena itu, potensi terjadinya kesalahan dalam penyelenggaraan sangat mungkin terjadi.

d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Dalam pembentukan petugas lapangan ini sering terhambat persoalan syarat baik masa jabatan tidak lebih dari 2 periode atau bahkan pendidikan. Oleh karena itu, potensi masuknya penyelenggara yang tidak netral sangat besar. Banyak pelanggaran dan manipulasi hasil pemilu terjadi ketika penyelenggara tingkat lapangan ini tidak berlaku netral atau berafiliasi dengan peserta pemilu.

e. Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Partisipasi pemantau untuk mendaftar atau terakreditasi di penyelenggara pemilu sangat minim. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya akreditasi untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada pemantau pemilu.

f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Akurasi data kependudukan memang menjadi kendala dimana data pemerintah dan pemerintah daerah sering tidak sinkron. Oleh karena itu, akurasi DP4 ini menjadi objek pengawasan yang perlu dilakukan secara ketat sehingga daftar pemilih nya kelak jauh lebih valid.

g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih

Pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih potensi permasalahan yang mengiring seperti tidak maksimalnya pelibatan RT/RW dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih, tidak maksimalnya kontrol akurasi data pemilih oleh Panwaslu. Masalah lain adalah kepedulian para pihak tentang daftar pemilih ketika sudah ditetapkan menjadi DPT atau menjelang hari H pemungutan suara, calon pemilih mempunyai domisili lebih dari satu tempat dan pasifnya calon pemilih dan parpol dalam menyikapi DPS

2. Tahapan Penyelenggaraan terdiri dari program :

a. Pencalonan terdiri dari :

1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan
2. Pendaftaran pasangan calon

Pada tahapan pencalonan beragam masalah menyertai, mulai dari dukungan ganda bagi calon perseorangan, syarat dukungan parpol, administratif pasangan calon seperti ijazah palsu dan persoalan pajak, hingga permasalahan kesehatan serta masalah hukum pasangan calon dan netralitas KPU. Selainnya permasalahan ditahap pencalonan terkait potensi munculnya gugatan dari pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh pasangan calon terhadap KPU.

b. Sengketa Tata Usaha Negara

Di tahapan sengketa Tata Usaha Negara permasalahan yang patut diwaspadai terjadinya disparitas putusan antara Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota, tidak hanya itu masalah lainnya apabila pasangan calon tidak melanjutkan proses hukum ke PTTUN dan MA yang prosesnya memakan waktu yang cukup lama, sehingga apabila pasangan calon yang bersangkutan menang, maka KPU mesti menindaklanjuti putusan MA ketika tahapan yang lain sudah berlanjut.

c. Kampanye

1. Debat publik/debat terbuka antar calon
 2. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
- Pemasalahan yang timbul pada saat kampanye dan masa tenang, adanya potensi masifnya kampanye hitam dan kampanye negatif, politik uang, alat peraga kampanye terpasang bukan dari KPU, politisasi dana bansos, dana desa, dan hibah oleh petahana, mobilisasi birokrasi (ASN) oleh petahana. Pelanggaran etika kampanye dan curi start kampanye, kampanye terselubung, dan kampanye di luar waktu yang ditentukan. Pada masa tenang pemasalahan

yang mengiringi seperti iming - iming politik uang dan serangan fajar, intimidasi pemilih, dan alat peraga kampanye yang masih terpasang.

d. Laporan dan audit dana kampanye

Laporan dana kampanye oleh pasangan calon lebih bersifat formalitas yakni untuk memenuhi kewajiban dengan melaporkan dana kampanye. Akan tetapi sering ditemukan persoalan misalnya terkait kejelasan penyumbang atau menyumbang melebihi batas. Selain itu juga persoalan muncul ketika pasangan calon melaporkan belanja kampanye yang sangat minim sehingga jumlahnya lebih kecil dari belanja yang sesungguhnya.

e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara

Dalam hal pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara terkait terlambatnya proses lelang pengadaan dan tantangan distribusi untuk daerah yang sangat terpencil dan terluar.

f. Pemungutan dan perhitungan suara

Permasalahan yang perlu diwaspadai saat pemungutan dan perhitungan suara adanya potensi kecurangan saat pemungutan dan perhitungan suara, potensi kecurangan dapat terjadi apabila Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak netral dalam menjalankan kewenangannya. Keterbatasan saksi-saksi pasangan calon dan keterbatasan anggota Panwas dalam mengontrol pemungutan dan perhitungan suara.

g. Rekapitulasi hasil perhitungan suara

Potensi permasalahan yang sering muncul dalam proses rekapitulasi perhitungan suara adalah persoalan administrasi, penggelembungan suara, transaksi politik, ketidakjujuran dan ketidaknetralan penyelenggara.

- h. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara
Potensi permasalahannya adalah penetapan rekapitulasi hasil dilakukan tertutup, atau penetapan terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Jika ini terjadi maka potensinya adalah terjadinya manipulasi atau perubahan hasil pemilu/pilkada.
- i. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan
Permasalahan yang muncul dimana pasangan calon yang kalah merasa tidak puas dengan penetapan KPU dengan beragam alasan, kemudian melakukan tindakan destruktif sehingga menimbulkan konflik fisik, permasalahan pasangan calon yang kalah menempuh upaya hukum melalui mekanisme sengketa perselisihan hasil pilkada.
- j. Sengketa perselisihan hasil pemilihan
Pada tahapan sengketa perselisihan hasil pemilihan kecenderungan masalah terletak pada mobilisasi massa pendukung calon yang kalah ketika sengketa berlangsung baik di daerah pemilihan maupun di Mahkamah Konstitusi.
- k. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Kostitusi
Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasca putusan MK, tidak dilakukan pelantikan akibat ketidakpuasan para pihak. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan daerah. Selain itu, ada upaya dari para pihak untuk tetap mempersoalkan hasil melalui mekanisme yang berbeda diluar mekanisme UU Pemilu/Pilkada.
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih
- m. Evaluasi dan pelaporan

ORIENTASI PENEGAKAN HUKUM PEMILU

1. Keadilan Pemilu: Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Dalam rangka menegakkan kedaulatan pemilih inilah muncul satu paradigma yang dikenal Keadilan Pemilu (electoral justice). Istilah ini dipopulerkan oleh Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).²⁹ Bahwa kehadiran paradigma keadilan pemilu adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat.³⁰ Keadilan dalam pemilu akan terwujud jika mekanisme dalam pemilu mampu menjamin kemurnian hak pilih warga negara. Suara yang diberikan dalam pemilu terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara. Begitu juga peserta pemilu yang harus menghormati kehendak bebas warga negara untuk memilih wakil mereka di pemerintahan.

Hal penting dari paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih. Jika hak pilih warga negara termanipulasi oleh peserta pemilu maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya. Bahkan jika penyelenggara pemilu telah lalai mengakomodir hak pilih, maka tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan hak pilih itu sendiri. Intinya, hak pilih warga negara mesti dijamin dan terjaga kemurniannya. Keadilan pemilu itu sendiri mencakup cara dan mekanisme yang tersedia disuatu negara tertentu, komunitas lokal atau ditingkat regional atau internasional untuk beberapa tujuan yakni:³¹

- a. Menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum
- b. Melindungi atau memulihkan hak pilih

29. Istilah tersebut muncul dalam buku yang diterbitkan International IDEA. Judul aslinya adalah Electoral Justice yang kemudian diterjemahkan menjadi keadilan pemilu.

30. International IDEA, 2011. Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Kerjasama International IDEA-Cetro-Bawaslu RI: Jakarta. Hlm 5.

31. International IDEA, Ibid.

- c. Memungkinkan warga yang mewakili, bahwa jika hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu sendiri merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem ini dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme pembenahan dan pemberi sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Sistem keadilan pemilu berfungsi mencegah ketidakberesan yang dapat menimbulkan sengketa dan menjamin pemilu yang bebas, adil dan jujur. Adapun tujuan berjalannya keadilan pemilu untuk menjaga agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi tinggi. Sistem keadilan pemilu mesti berjalan efektif serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, kesetaraan dan inklusivitas.

Jika keadilan pemilu tidak berjalan maka kredibilitas pemilu akan berkurang dan mengakibatkan pemilih mempertanyakan partisipasi atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Artinya, sistem keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Salah satu instrumen menegakkan keadilan pemilu yakni melalui penegakan hukum pemilu dengan desain kerangka hukum yang mengatur mekanisme dan penyelesaian yang efektif. Sistem ini bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak pilih karena hak untuk memberikan suara merupakan bagian dari hak asasi manusia³². Untuk mengakomodir hal tersebut, maka kerangka hukum yang ada mesti menjamin pemilih, kandidat dan partai untuk mengadukan setiap pelanggaran kepada lembaga penyelenggara atau pengadilan dengan segera memperoleh penanganan dan penyelesaian.

Konsep keadilan pemilu sendiri tidak terbatas pada penegakan kerangka hukum, juga merupakan salah satu faktor yang mesti

32. Topo Santoso, dkk, 2006. Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014. Perludem: Jakarta. Hlm 19

diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh tahapan pemilu. Oleh Karena itu cakupan sistem keadilan pemilu lebih luas, terkait berbagai mekanisme untuk menjamin penyelesaian sengketa pemilu yang kredibel. Sistem ini meliputi tindakan pencegahan, dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). Ragam penanganan sengketa pemilu yang tersedia terbagi dua yakni mekanisme yang sifatnya mengoreksi (korektif) dan menghukum (punitif).

Penyelesaian permasalahan pemilu terdapat tiga jenis mekanisme utama yang terdiri dari dua mekanisme yang sifatnya korektif dan punitif serta satu mekanisme informal. Ketiga jenis mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:³³

- a. Mekanisme formal atau korektif seperti mengajukan dan memproses gugatan pemilu. Mekanisme ini menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah atau mengakui adanya penyimpangan dalam proses pemilu.
- b. Mekanisme penghukuman atau punitif, seperti kasus pelanggaran pidana. Mekanisme ini akan menghasilkan sanksi baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut, termasuk tanggung jawab pidana atau administrasi pemilu.
- c. Mekanisme informal/alternatif, yaitu mekanisme yang dapat dipilih pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan pemilu yang komprehensif dan efektif, harus memperhatikan ketiga periode dalam siklus pemilu, yaitu prapemilu, pemilu dan pasca pemilu. Hal ini harus dilakukan mengingat hampir seluruh kegiatan dalam pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Apabila sistem keadilan pemilu tidak berwenang, sumber daya dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus pemilu maka proses pemilu dapat terganggu. Oleh Karena itu sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan amanat undang-undang.

33. International IDEA, Op.Cit, hlm 6

2. Orientasi UU Pemilu

Menerjemahkan konsep keadilan pemilu, undang-undang pemilu telah membuat desain penegakan hukum. Desain penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan pemilih yang diimplementasikan melalui mekanisme pemilu. Paling penting dalam mekanisme ini, bagaimana desain keadilan pemilu mampu menjaga agar pemilih benar-benar berdaulat, dan walaupun terjadi penyimpangan maka mengembalikan hak pilih yang paling penting. Tujuan panjangnya, keterwakilan rakyat yang sesungguhnya tanpa manipulasi.

Atas tujuan itu, secara umum desain penegakan hukum pemilu membaginya menjadi dua mekanisme besar yakni penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Penyelesaian sengketa pemilu dibagi menjadi dua yakni sengketa di tahapan penyelenggaraan dan sengketa hasil pemilu. Sedangkan penanganan pelanggaran dibagi menjadi tiga yakni administrasi, pidana dan etik.

a. *Sengketa tahapan (administrasi)*

Sengketa administrasi pemilu mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari periode ke periode pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, mekanisme penyelesaiannya belum sistematis. Undang-undang hanya menyebutkan kewenangan Panwaslu dalam penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak melalui musyawarah dan mufakat.³⁴ Mekanisme ini tidak mengalami perkembangan berarti dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Bahkan memunculkan persoalan krusial dalam penyelesaian sengketa antara partai politik dengan penyelenggara pemilu.

Memang undang-undang tidak menyebutkan jika ada keberatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan peserta pemilu, kemana partai politik akan menyelesaikannya.³⁵ Beberapa partai seperti Partai Buruh,

34. Lihat Pasal 129 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD

35. Masalah ini muncul karena dalam pemilu sebelumnya (Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003) keputusan KPU itu bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa digugat kemanapun

PKNU, PKPI dan beberapa partai lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Meskipun di tingkat pertama dikabulkan, Mahkamah Agung justru membatalkan putusan pengadilan dibawahnya karena menyatakan peradilan ini tidak berwenang untuk menyelesaikannya.

Selain soal kewenangan (kompetensi absolut), muncul juga persoalan waktu penanganan pelanggarannya. Perundang-undang pemilu tidak pernah mengatur waktu penanganan penyelesaian sengketanya sehingga melampaui tahapan pemilu yang berlaku. Kalaupun para pihak dimenangkan atas penyelenggara, namun tahapan pemilu tidak bisa diulang lagi.

Persoalan ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi penataan desain penegakan hukum pemilu 2014. Sistem penyelesaian sengketa pemilu didesain dengan mengadopsi prinsip bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode pemilu saat tindakan yang digugat tersebut terjadi. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan lancar.

Proses pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan, karena setiap tahapan itu sendiri memiliki arti penting dalam proses pembentukan pemerintahan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditanggguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Keputusan yang telah diambil akan tetap berjalan sepanjang tidak ada penyelesaian atas gugatan. Oleh Karena itu, setiap gugatan harus diselesaikan secepatnya mengikuti tahapan pemilu.

Berdasarkan prinsip itu, mekanisme penyelesaian sengketanya telah ditata lebih rapi. Soal kompetensi absolut, sengketa administrasi diselesaikan melalui mekanisme peradilan administrasi yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung dengan terlebih dulu diselesaikan oleh Bawaslu. Soal waktu pun mulai ditata, mulai mekanisme Bawaslu hingga Mahkamah

dan peserta pemilu harus menerimanya kecuali terkait hasil pemilunya

Agung tidak melebihi batas waktu disetiap tahapan.³⁶

Terkait putusan penyelesaian sengketa administrasi juga dinilai cukup efektif. Putusan kelembagaan ini lebih pada pengembalian hak konstitusional warga Negara, ketika penyelenggara dinilai lalai atau tidak tepat sehingga menganulir keikutsertaan warga Negara dalam pemerintahan. Lepas dari pro dan kontra putusannya, desain ini telah sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu, yakni menegakkan kedaulatan warga Negara. Jika terjadi kesalahan, maka koreksi atas putusan itu bisa dilakukan.

b. *Sengketa hasil pemilu*

Berbeda dengan sengketa administrasi, sengketa hasil justru lebih tertata sejak awal. Sengketa hasil didesain dengan limitasi waktu tertentu sehingga tidak mengganggu tahapan dan jadwal pelantikan pejabat publik terpilih. Dengan demikian, kekhawatiran terjadinya kekosongan kekuasaan bisa diminimalisir. Kelembagaan yang menangani juga ditetapkan sehingga tidak memunculkan perdebatan, siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Kesiapan soal penyelesaian sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak lepas dari pengaturan dalam Konstitusi serta regulasi lainnya diluar undang-undang pemilu. Kehadiran MK juga dinilai cukup signifikan, karena mampu menegakkan kedaulatan pemilih jika dalam proses persidangan ditemukan manipulasi dan kecurangan terhadap hasil pemilunya. Jadi orientasi penyelesaian sengketa hasil ini pada penegakan kedaulatan rakyat.

Terkait dengan hal itu, cukup relevan untuk mengutip pertimbangan hukum yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah pelanggaran-

36. Terkait mekanisme ini, lihat Pasal 269 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam proses pemilukada yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses pemilukada, telah turut menyebabkan tidak adanya penyelesaian sengketa dalam proses dan tahapan-tahapan pemilukada yang memuaskan dan dapat menjadi solusi permasalahan secara tuntas sebelum perselisihan tentang perolehan suara dihadapkan kepada Mahkamah. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran

dan penyimpangan dalam proses pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.”

c. *Pelanggaran administrasi*

Penanganan pelanggaran seluruhnya melalui mekanisme kajian di Bawaslu, sebelum kemudian diselesaikan oleh masing-masing kelembagaan yang berwenang. Seperti pelanggaran administrasi, setelah lahir rekomendasi dari Bawaslu maka KPU berkewajiban untuk menindaklanjutinya. Kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu bisa dikategorikan sebagai mekanisme sanksi terhadap penyelenggara untuk mengoreksi keputusan administrasi yang telah ditetapkan.

Koreksi atas keputusan penyelenggara bisa dilihat diseluruh tahapan penyelenggaraan. Namun paling menonjol dan sangat mempengaruhi hasil pemilu akan terlihat pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Melalui Panitia Pengawas Kecamatan misalnya, Bawaslu bisa merekomendasikan agar dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang akibat ditemukannya kecurangan hasil. Mekanisme ini dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan hasil pemilu dengan cepat tanpa harus menunggu sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

d. *Pelanggaran kode etik penyelenggara*

Mekanisme penghukuman terhadap penyelenggara, juga bisa dilakukan melalui penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bisa dibilang baru lahir untuk mengawal Pemilu 2014 dengan beranggotakan unsur masyarakat yang dipilih DPR dan Pemerintah serta *ex officio* dari KPU dan Bawaslu.

Dewan kehormatan berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu. Tujuannya untuk menegakkan etika

penyelenggara sehingga mampu menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Ketika penyelenggara pemilu bekerja secara mandiri, imparial, dan adil maka potensi manipulasi suara rakyat bisa diminimalisir. Mengingat peran penyelenggara sangat menentukan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

Sanksi terhadap penyelenggara pemilu, bisa diberhentikan atau teguran baik lisan maupun tulisan. Sanksi itu memang tidak akan mempengaruhi pada administrasi penyelenggaraan pemilunya, karena sifatnya hanya menilai etik. Juga tidak mempengaruhi hasil pemilu yang jika terjadi sengketa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

e. *Pelanggaran pidana pemilu*

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, pidana pemilu didesain untuk memberikan hukuman badan dan denda. Seperti ulasan di awal, jumlah sanksi pidana yang diberlakukan dari periode ke periode pemilu terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pasal-pasal pidananya selalu tumbuh dan seolah menjadi mekanisme utama dalam penanganan pelanggaran pemilu.

Meskipun terus tumbuh, penerapan sanksi pidana tidak cukup efektif untuk memberikan penjeratan. Pelanggaran pidana selalu muncul namun penyelesaiannya tidak cukup efektif. Banyak dugaan pelanggaran dilaporkan namun penyelesaian akhirnya selalu mengecewakan. Ini bisa dilihat dari data penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dari tahun ke tahun pemilu, terlihat banyak pelanggar pidana namun yang diberikan sanksi sangat minim. Hal ini bisa dilihat dibahas selanjutnya terkait data penanganan pelanggaran.

Data penanganan pelanggaran Bawaslu telah menunjukkan bahwa mekanisme pidana tidak cukup efektif menjerat, faktanya kriminalisasi terhadap bentuk pelanggaran administrasi semakin meningkat. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang merupakan persoalan administrasi justru ditarik masuk dalam wilayah pidana pemilu. Kriminalisasi

aturan itu bisa menjerat penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pemilih.

Terhadap penyelenggara misalnya, KPU yang tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, bisa dipidana dengan penjara 5 tahun dan denda 60 juta.³⁷ Ketentuan ini semestinya merupakan persoalan administrasi penetapan hasil namun karena kekhawatiran terulangnya kasus 1999 maka ditarik menjadi persoalan pidana, dimana penyelenggara pemilu pada waktu itu tidak mau menetapkan hasil pemilu. Ketentuan ini juga hampir menjerat KPU 2014 karena potensial mengalami keterlambatan dalam penetapan hasil pemilu karena muncul banyak perdebatan dan koreksi hasil pemilunya.

Begitu juga anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih maupun verifikasi partai politik. Ketentuan ini mengharuskan KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu karena jika tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Kondisi ini yang kemudian memunculkan perseteruan antar penyelenggara pemilu dalam memahami tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu.

Dalam pelaksanaan teknis rekapitulasi suara, KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik juga dijerat sanksi pidana. Soal pemberian salinan daftar pemilih tetap sesungguhnya merupakan teknis administrasi, dimana penyelenggara pemilu harus terbuka kepada seluruh peserta pemilu. Namun karena pengalaman Pemilu 2009, penyelenggara pemilu dinilai tertutup maka untuk memaksa KPU diberlakukan sanksi pidana. Bagi pengawas pemilu pun tidak lepas dari sanksi pidana, misalnya tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU. atau Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari

37. Lihat Pasal 319 UU 10/2008

PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Kriminalisasi terhadap persoalan administrasi penyelenggaraan juga diberlakukan kepada pemilih dalam berpartisipasi, misalnya melakukan survei dan jajak pendapat dilarang mengumumkan pada masa tenang, atau mengumumkan tanpa memberitahukan hasilnya bukan sebagai hasil resmi penyelenggara. Jika itu terjadi maka sanksi pidana telah menunggu masyarakat. Meskipun kemudian ketentuan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸

Pemberlakuan sanksi pidana juga berlaku bagi pemilih yang menggunakan nama orang lain atau mengatasnamakan orang lain untuk memilih. Awalnya ditujukan supaya mereka yang tidak berhak memilih tidak menggunakan hak pilih orang lain sehingga tidak ada pemilih ganda atau manipulasi suara.³⁹ Seiring persoalan pendaftaran pemilih, muncul kasus-kasus yang justru penggunaan itu dikarena yang bersangkutan tidak terdaftar dan menggunakan hak pilih saudaranya disaat yang bersangkutan tidak bisa hadir.

Pendekatan sanksi pidana juga diberlakukan kepada peserta pemilu. Beberapa bentuk pelanggaran didekati dengan sanksi pidana, seperti kampanye diluar jadwal. Bagi partai politik/peserta pemilu yang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan KPU merupakan bentuk pelanggaran pidana. Atau pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan ditempat ibadah, jalan protokol, tempat pendidikan, semuanya bisa dikenakan sanksi pidana.

Masih banyak bentuk permasalahan administrasi yang kemudian penyelesaiannya menggunakan pendekatan pidana. Seolah pembuat undang-undang tidak belajar bahwa pendekatan pidana dalam kepemiluan tidak cukup efektif untuk mendorong pemilu yang jujur dan adil. Peserta

38. Baca Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014

39. Pasal 289 UU 10/2008 dan Pasal 310 UU 8/2012

pemilu tidak kunjung jera dengan sanksi pidana yang diberlakukan, sedangkan pemilih terlihat dipersulit untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Berdasarkan penjabaran itu, desain penegakan hukum pemilu di Indonesia mengatur dua mekanisme utama yakni mekanisme formil atau korektif dan penghukuman (punitif). Mekanisme korektifnya dilakukan melalui penyelesaian sengketa administrasi dan hasil pemilu. Mekanisme korektif juga terlihat melalui proses penyelesaian pelanggaran administrasi dalam setiap tahapan pemilu, khususnya terlihat pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan mekanisme penghukuman badan dan denda dengan pengenaan sanksi pidana disetiap bentuk pelanggaran dalam tahapan pemilu. Konteks ini, telah terjadi kriminalisasi terhadap persoalan-persoalan administrasi penyelenggaraan pemilu. Sanksi pidana terus bertambah, namun penanganan pelanggaran terlihat tidak cukup signifikan memberikan solusi atas satu permasalahan (pelanggaran).

Diantara kedua mekanisme tersebut, terlihat adanya ketimpangan atas dampak penyelesaiannya. Mekanisme korektif terlihat lebih efektif dan berpengaruh dalam mengawal kedaulatan pemilih. Pelanggaran dalam verifikasi peserta pemilu bisa langsung dikoreksi dan jika terbukti melanggar hak warga Negara, keputusan penyelenggara pemilu bisa langsung dikoreksi. Begitu juga dengan hasil pemilunya, pelanggaran pidana maupun administrasi yang dilakukan secara massif, sistematis dan terstruktur sehingga melanggar pelaksanaan pemilu demokratis bisa langsung dikoreksi. Berbeda dengan itu, mekanisme pidana tidak terlihat cukup memberikan dampak signifikan. Data penanganan pelanggaran yang dimiliki Bawaslu tidak memperlihatkan hasil positif akan efektifnya penanganan pelanggaran pemilu.

MENGENAL BENTUK - BENTUK BADAN ORGANISASI

Badan dalam organisasi bisa dikategorikan menjadi dua bentuk yakni Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum. Badan hukum bagi organisasi masyarakat lazimnya ada dua yakni berbentuk Yayasan dan Perkumpulan. Pilihan untuk membentuk badan hukum ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan dan juga tindakan badan tersebut. Misalnya, dalam badan hukum, pengurus memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili badan atau organisasi. Bentuk badan hukum ini akan memudahkan organisasi untuk mengurus organisasinya karena tidak memerlukan rapat anggota atau rapat rapat lain dalam memutuskan atau bertindak dalam menjalankan organisasi sehari-hari.

Sementara itu, non badan hukum pembentukannya didaftarkan di pengadilan sehingga tidak memiliki surat keputusan (SK). Mengingat bukan sebagai badan hukum maka organisasi ini tidak merupakan subjek hukum sehingga pengurusnya tidak bisa langsung secara serta merta mewakili organisasinya sebelum mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota atau organ atau bentuk lain yang diatur di dalamnya. Sedangkan resiko perdatanya akan merugikan seluruh anggota (tanggung renteng). Artinya, jika pengurus melakukan tindakan yang merugikan secara perdata dalam organisasi maka secara hukum akan ditanggung renteng oleh seluruh anggotanya. Bentuk non badan hukum ini antara lain CV dan Firma.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada umumnya organisasi masyarakat didaftarkan sebagai Yayasan atau Perkumpulan.

1. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

2. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Bagaimana cara pendaftarannya?

1. Yayasan

Pendiri yang terdiri dari 1 orang atau lebih menyisihkan kekayaannya minimal 10 juta untuk menjadi kekayaan awal yayasan. Proses pendiriannya, dilakukan dihadapan notaris dengan syarat formil berupa KTP dan NPWP dengan menyampaikan keterangan-keterangan awal antara lain: nama yayasan, kedudukan yayasan (kota/kabupaten), maksud dan tujuan, susunan pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara), susunan pengawas (minimal 1 orang). Notaris akan menuangkan kedalam akta notaris dan ditandatangani oleh pendiri yang kemudian diurus surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bersamaan dengan itu, yayasan juga harus mempunyai surat keterangan domisili dan nomor pokok wajib pajak yayasan.

2. Perkumpulan

Pada tahap awal, anggota melakukan rapat internal untuk merumuskan rencana pendirian dan anggaran rumah tangga serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Hasil rapat dituangkan dalam notulen secara tertulis dan menghubungi notaris untuk dirumuskan dalam akta perkumpulan. Kemudian, Notaris akan membuat akta perkumpulan sesuai dengan format yang berlaku dengan mengacu pada notulen yang disampaikan (agar sesuai dengan kebutuhan perkumpulan). Pendiri perkumpulan menandatangani akta perkumpulan dihadapan notaris dan dilanjutkan untuk mengurus surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Bersamaan dengan itu, yayasan juga harus mempunyai surat keterangan domisili dan nomor pokok wajib pajak yayasan.



BAB 4

PENUTUP



KPU goes to campus Universitas Diponegoro, Semarang
Jawa Tengah



KPU Goes to campus Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur

Modul pelatihan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyelenggarakan materi pelatihan “Pendidikan Partisipasi Pemilih”. Selain itu dengan adanya modul pelatihan ini, penyelenggaraan pelatihan dapat tepat sasaran serta tujuan, sehingga peserta dapat menerima dengan baik serta dapat menguasai materi pelatihan dan dapat diterapkan oleh peserta di masing-masing komunitasnya.

Pesan yang disampaikan dalam modul pelatihan ini berisi tentang berbagai hal yang disusun berdasarkan kebutuhan pelatihan. Dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian para peserta mengenai partisipasi dalam pemilihan umum.

Media yang ada di dalam modul kegiatan pelatihan ini bukan hanya sebagai pelengkap tetapi merupakan bagian yang terintegrasi dan memiliki fungsi dalam membantu keberhasilan penyampaian pesan.

Media yang digunakan dalam modul kegiatan pelatihan ini LCD proyektor, notebook, dan diskusi kelompok yang diharapkan fasilitator dapat lebih memahami kemampuan penerimaan materi dari setiap peserta sehingga dapat menyesuaikan penyampaian materi kepada para peserta dan metode pembelajaran partisipasi aktif dari para peserta.

REFERENSI

- Ashiddiqie Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Hanafi Ahmad, et. All, Menyemarakkan Demokrasi Desa, Prorep - IPC - GGW - YSKK Solo - Lakpesdam NU, Jakarta, 2014.
- International IDEA, 2011. Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Kerjasama International IDEA-Cetro-Bawaslu RI: Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, Rencana Strategis 2015-2019, Jakarta, 2015.
- Kurniawan Erik, et. All, Modul Pelatihan Seni Mengelola Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU, IPC, Jakarta, 2014.
- Santoso, Topo, et. All, 2006. Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem: Jakarta.
- Wall Alan, et. All, Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book. International IDEA, Stockholm, Swedia.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Pengujian pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), pasal 291, serta pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Website

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/4722/Pemilu-Berintegritas-dan-Adil-oleh-Ramlan-Surbakti>

www.kpu.go.id



Temu Komunitas Disabilitas Sleman, DIY



Simulasi Pemungutan Suara Pemilih Disabilitas di kota Depok, Jawa Barat



Rapat Pembentukan Relawan Demokrasi



Penguhan Relawan Demokrasi KPU Provinsi DKI



Audiensi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta



Pendidikan Pemilih Dengan Komunitas Petani Coklat Blitar,
Jawa Timur



Seminar Goes to Campus Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat



Goes to Campus Universitas Negeri Jember, Jawa Timur



Simulasi pemungutan suara pemilih disabilitas di Kota Depok, Jawa Barat



Pembagian Helm Sosialisasi kepada tukang ojeg di Stasiun Gondangdia, Jakarta